P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

FREDY SONY ATIAMONA, Tempat/tgl. Lahir Lakahia, 10-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Poros Pomako RT.004/ RW.000, Desa Hiripau, Kecamatan Mimika Timur, Mimika. Selaku Ketua Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro atau disingkat DPA LEMASKO, dalam Hal ini memberikan kuasa kepada, **H.NURKOSIM, S.H.,M.H., ASWIN DJAFAR, S.H.,** Para Advokat & Konsultan Hukum pada **LAW FIRM "NUR AND PARTNERS",** berkantor di Jalan Raya Wijaya Kusuma Nomor 4B, Banjaragung-Puri, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa pada tanggal 3 Februari 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 14 Maret 2023 dengan Nomor Urut 133 Yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai PENGGUGAT**;**

MELAWAN

INDRA SULISTYANTO, Tempat/tgl. Lahir Surabaya, 31-08-1972, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman Jalan Raya Surabaya – Malang Km 40, Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Selaku Yang menguasai barang dan atau sebagai penjaga gudang di Jalan Raya Surabaya – Malang Km 40, Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., Retno**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Siek Ni Sari Mintarso, S.H.,Suen Redy Nababan, S.E., S.H., M.H., C.L.A., dan **Dody Eka Wijaya, S.H., M.H.** Para Advokat pada Kantor Hukum "**Johanes Dipa Widjaja & Partners**" yang berkedudukan di Taman Rivera Regency E6 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 28 Maret 2023 dengan Nomor Urut 163, Yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Tergugat**;**

DAN

GERGORIUS OKOARE, yang mewakili Lembaga Musawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), yang beralamat di Jl. Yos Sudarso KM, 5 SP. 4, Timikia Kabupaten Mimika Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fanny Elke Matindas, SH,. Advokat yang berkantor di Fanny Elke matindas, SH, Law Office & Partener, berlamata di Apartemen Grand Dhika City Bekasi, Tower Cempaka No.Unit C, 0416 Virtual Office Jl, Hang Jebat Raya No. 14. Kel. Gunung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor Urut 353, selanjutnya disebut Penggugat **Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 03 Maret 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai ketua Definitif Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) pengganti principal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sah yaitu ROBERTUS WAROPEA S,H., yang sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pukul 18.23 WIT di Rumah Sakit Mitra Masyarakat;

2. Bahwa PENGGUGAT telah dipilih sebagai ketua DPA pengganti principal yang sah Robertus Waropea S,H., Adalah Berdasarkan Berita Acara Nomor Ba.001/Sk-Bm.Lemasko/Vi/2022 Dan Surat Keputusan Dewan Pendiri/Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Lemasko No. 001/Sk-Bm.Lemasko/Vi/2022 Tentang Pengangkatan, Penetapan, Pengukuhan Dan Pengesahan Ketua Lemasko Defenitif Dan Pengurus Inti Dewan Pimpinan Adat (Dpa) Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Periode 2022-2027;
3. Bahwa berdasarkan keterangan dalam posita pada angka 1 dan pada angka 2 sebagaimana diatas, maka secara hukum PENGGUGAT telah mempunyai legal standing atau kapasitas yang sah untuk menindaklanjuti perkara yang berkaitan dengan Putusan Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN. Cbi, tanggal 19 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap jo surat penetapan eksekusi Nomor 17/pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi, tanggal 21 November 2019 dan mengajukan gugatan dalam perkara a quo ini kepada TERGUGAT;
4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 31/Pdt.G/2017/PN. Cbi, tanggal 19 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap jo surat penetapan eksekusi Nomor 17/pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi, tanggal 21 November 2019, maka barang besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia harus dikembalikan kepada yang berhak penerima hibah yang dahulu diwakili oleh PENGGUGAT yang bernama ROBERTUS WAROPEA,S.H selaku ketua Dewan Pimpinan Adat LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT SUKU KAMORO atau disingkat DPA LEMASKO yang saat ini sudah meninggal dunia sehingga secara hukum yang berhak meneruskan dan mengajukan eksekusi serta untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah PENGGUGAT;
5. Bahwa berdasarkan surat penetapan eksekusi Nomor 17/pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi, tanggal 21 November 2019 dari Pengadilan Negeri Cibinong yang salah satu bunyinya meminta bantuan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo karena obyek/barang yang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah 3.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia) berada di Gudang Lapindo Porong, beralamat di Jalan Raya Tanggulangin Kelurahan Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;

6. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT melalui tim investigasi melakukan kordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk melakukan eksekusi terhadap obyek/barang yang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah 3.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) yang berada di Gudang Lapindo Porong, beralamat di Jalan Raya Tanggulangin Kelurahan Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, namun obyek/barang – barang tersebut, sudah tidak ada lagi sehingga eksekusi tidak bisa dilaksanakan;
7. Bahwa oleh karena obyek/barang yang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 3.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) tersebut tidak ada lagi ditempat semula, maka PENGGUGAT melalui tim investigasi selanjutnya telah melakukan pencarian dengan bantuan dari intel kepolisian maupun aparat lainnya, sehingga ditemukanlah obyek/barang dimaksud di gudang yang dijaga dan dikuasai oleh TERGUGAT yang beralamat di Jalan Raya Surabaya – Malang Km40, Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
8. Bahwa setelah ditemukan atas obyek/barang yang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 3.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) tersebut, pihak PENGGUGAT melalui tim investigasi telah mendatangi lokasi gudang yang dijaga dan dikuasai oleh TERGUGAT untuk mengambil obyek/barang dimaksud, namun ditolak oleh TERGUGAT dengan alasan bahwa obyek/barang tersebut milik TERGUGAT, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Pihak PENGGUGAT melalui tim investigasi mendatangi kantor Camat Gempol Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan mediasi dengan TERGUGAT namun tidak ada titik temu;
9. Bahwa selain obyek/barang yang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 3.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) yang berada di gudang yang dijaga dan dikuasai oleh TERGUGAT yang beralamat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Jalan Raya Surabaya – Malang Km40, Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan JUGA telah ditemukan oleh tim investigasi PENGGUGAT berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 10.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) yang dikuasai oleh TERGUGAT yang berada di luar wilayah Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

10. Bahwa oleh karena terbukti obyek/barang yang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 3.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) dan berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 10.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) milik PENGGUGAT yang berada dalam penguasaan oleh TERGUGAT, maka menurut hukum TERGUGAT dan/atau siapa saja yang menguasai barang tersebut harus dihukum untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan obyek/barang dimaksud kepada PENGGUGAT secara sukarela dan tanpa syarat;
11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang tidak menyerahkan dan/atau mengembalikan obyek/barang yang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 3.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) dan berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 10.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) milik PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang_undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan;

    "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugiaan itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
12. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagi PENGGUGAT, maka sudah sepantasnya kalau TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT;

13. Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas dalam Posita angka 11 (sebelas) adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyard rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Harga obyek/barang besi tersebut apabila dijual sebesar 13000 ton (13.000.000 Kg) x 3000/Kg = Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyard rupiah);
- Kerugian immateril Rp. 1.000.000.000, (satu milyrad rupiah);

14. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT ini telah didasarkan pada bukti – bukti yang kuat, maka PENGGUGAT mempunyai alasan yang kuat serta kawatir jika TERGUGAT akan ingkar dan lalai dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *(Inkracht Van Gewijsde)*, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa *(Dwangsom)* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT;

15. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti autentik yang berupa putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 31/Pdt.G/2017/PN. Cbi, tanggal 19 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap jo surat penetapan eksekusi Nomor 17/pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi, tanggal 21 November 2019, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *(Uitvoerbaar Bij Voorraad)* meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari TERGUGAT;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini supaya tidak sia – sia, maka perlu adanya penyitaan atau sita jaminan terlebih dahulu terhadap obyek/barang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 3.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia)yang berada di dalam gudang yang dijaga oleh TERGUGAT, yang terletak di jalan Raya Surabaya – Malang Km 40, Desa Ngerong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan barang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 10.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) yang berada di luar wilayah Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

17. Bahwa oleh karena TERGUGAT secara nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka menurut hukum TERGUGAT harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangil berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Meletakkan sita jaminan *(Conservatoir Beslag)* terhadap obyek/barang yang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 3.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) yang berada di dalam gudang yang dijaga TERGUGAT, yang terletak di jalan Raya Surabaya – Malang Km 40, Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan barang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 10.000 ton besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia yang berada di luar wilayah Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
2. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu *(Uitvoerbaar Bij Voorraad)* meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil atas obyek/barangyang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 3.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) yang berada di dalam gudang yang dijaga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT, yang terletak di jalan Raya Surabaya – Malang Km 40, Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan barang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 10.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) yang berada di luar wilayah Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

4. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai barang tersebut untuk mengembalikan obyek/barang yang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 3.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) dan barang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 10.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) yang berada di luar wilayah Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyard rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
    5.1. Harga obyek/barang besi tersebut apabila dijual sebesar 13000 ton (13.000.000 Kg) x 3000/Kg = Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyard rupiah);
    5.2. Kerugian immateril Rp. 1.000.000.000, (satu milyrad rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa *(Dwangsom)* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari TERGUGAT;
8. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing - masing;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Cahyadi S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil ataupun alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat kebenarannya ;

GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

2. Bahwa pada pokoknya di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi jo. Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi maka Penggugat adalah pihak yang berhak atas obyek sengketa berupa :
   a. pipa besi sepanjang sekitar 12 meter, diameter sekitar 4 sampai dengan 25, dengan jumlah kurang lebih 3000 ton (besi Freeport Mc Moran COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) ; dan
   b. pipa besi sepanjang sekitar 12 meter, diameter sekitar 4 sampai dengan 25, dengan jumlah kurang lebih 10.000 ton (besi Freeport Mc Moran COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) ;
3. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengingat pipa besi tersebut di atas ditemukan oleh Penggugat di gudang yang dijaga oleh Tergugat dan Tergugat tidak bersedia menyerahkan pipa besi tersebut kepada Penggugat ;
4. Bahwa sebelumnya Penggugat juga pernah mengajukan gugatan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat dengan pokok permasalahan dan pihak yang sama di Pengadilan Negeri Bangil dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2022/PN Bil tanggal 14 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam eksepsi :

Menerima eksepsi Kuasa Hukum Tergugat.

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.447.400,-

5. Bahwa dengan demikian maka gugatan a quo yang memiliki pokok permasalahan dan pihak yang sama dengan gugatan Penggugat terdahulu tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan nebis in idem dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

SURAT KUASA CACAT / TIDAK SAH

6. Bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada Surat Kuasa Nomor : 002/N&P/SK/PDT/2/23 tertanggal 3 Februari 2023, yang mana di dalam Surat Kuasa tersebut yang bertindak sebagai penerima kuasa adalah H. Nurkosim, S.H., M.H. dan Aswin Djafar, S.H. dengan hanya menyebutkan nama penerima kuasa saja dan tidak menjelaskan identitas penerima kuasa secara lengkap ;
7. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 7 Tahun 2012 pada bagian Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum poin nomor I huruf d telah dijelaskan : “di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa” ;
8. Bahwa dengan demikian surat kuasa Penggugat yang tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas penerima kuasa tersebut adalah cacat / tidak sah, dan oleh karenanya gugatan a quo yang didasarkan pada surat kuasa yang cacat / tidak sah tersebut juga haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

9. Bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya pada poin nomor 7 halaman 4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara tegas menyebutkan bahwa Tergugat adalah penjaga gudang yang beralamat di Jl. Raya Surabaya – Malang KM 40, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan ;

10. Bahwa andaikata benar pipa besi (obyek sengketa) yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebut berada di dalam gudang yang dijaga oleh Tergugat, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap pemilik gudang tersebut, dan bukan malah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang jelas-jelas hanyalah sebagai penjaga ;
11. Bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak di dalam gugatannya, dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

12. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 19 Oktober 2017 jo. Surat Penetapan Eksekusi No. 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi maka sudah sepatutnya para pihak dalam perkara tersebut juga ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini ;
13. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak menarik pihak-pihak dalam perkara No. 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi sebagai pihak dalam gugatan ini merupakan gugatan kurang pihak dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

14. Bahwa di dalam gugatannya poin nomor 5 dan 6 pada halaman 3 Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas pipa besi sepanjang sekitar 12m, dengan diameter sekitar 4 sampai 25, dengan jumlah 3.000 ton ;
15. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah tidak jelas, mengingat :
    a. Penggugat menggunakan kata “sekitar”, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa panjang atau jumlahnya ;
    b. Penggugat hanya menuliskan “12m” saja tanpa ada penjelasan lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan “m” tersebut ;
    c. Penggugat hanya menyebutkan angka yang juga tidak diketahui berapa jumlah pastinya yaitu “diameter sekitar 4 sampai 25” saja tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada penjelasan lebih lanjut mengenai satuan yang dimaksud, apakah dalam hitungan meter, decimeter, centimeter, ataupun yang lainnya.

16. Bahwa dalam gugatannya poin nomor 5 dan 6 pada halaman 3 Penggugat menyebutkan “dengan jumlah 3.000 ton”, sementara di dalam poin nomor 7, 8, dan 9 pada halaman 4 Penggugat menyebutkan “dengan jumlah kurang lebih 3.000 ton”, sehingga dengan demikian tidak diketahui secara pasti berapa / mana yang benar, apakah 3.000 ton atau kurang bahkan lebih dari 3.000 ton, yang mana dalil-dalil tersebut saling bertentangan ;
17. Bahwa selain itu pada poin nomor 9 halaman 4 gugatan a quo Penggugat mendalilkan bahwa Tim Investigasi Penggugat juga telah menemukan pipa besi sepanjang sekitar 12m, dengan diameter sekitar 4 sampai 25, dengan jumlah kurang lebih 10.000 ton yang dikuasai oleh Tergugat yang berada di luar wilayah Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, namun Penggugat tidak menjelaskan lebih spesifik perihal dimana letak pasti pipa besi yang dikuasai oleh Tergugat di luar wilayah Desa Ngerong tersebut ;
18. Bahwa di dalam Posita gugatan poin nomor 10 halaman 5 Penggugat mendalilkan : “maka menurut hukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai barang tersebut harus dihukum untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan obyek/barang dimaksud kepada Penggugat”. Sehingga dengan demikian nampak jelas bahwa pihak yang diminta oleh Penggugat untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan obyek/barang tersebut adalah tidak terbatas pada Tergugat saja, namun anehnya yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan a quo hanyalah Tergugat (Indra Sulistyanto) saja. Oleh karenanya dalil tersebut menjadi tidak jelas / kabur dan saling bertentangan ;
19. Bahwa di dalam dalil gugatan poin nomor 4 halaman 3 Penggugat telah mendalilkan secara tegas bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas pipa besi (obyek sengketa), NAMUN kemudian di dalam dalil gugatan poin nomor 16 halaman 6 Penggugat mendalilkan perlu adanya sita jaminan terhadap pipa besi (obyek sengketa) tersebut, PADAHAL sita jaminan hanya dapat dilakukan terhadap benda milik Tergugat. Sehingga dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebut saling bertentangan dan menjadi kabur / tidak jelas ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat diketahui gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur / tidak jelas dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. BahwaTergugat mohon agar dalil yang telah diuraikan di dalam eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan kesatuan bagian dalam pokok perkara ini sepanjang memiliki relevansi ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali Tergugat mengakui kebenarannya secara tegas ;
3. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak tahu-menahu mengenai permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya ;
4. Bahwa gugatan Penggugat tersebut hanya mengada-ada karena didasarkan pada perkiraan-perkiraan belaka. Selain itu Penggugat juga tidak mengetahui sendiri wujud dari pipa besi yang didalilkan oleh Penggugat berada di dalam gudang yang dijaga oleh Tergugat, melainkan Penggugat tahu dari perwakilannya yang disebut sebagai Tim Investigasi. Sehingga andaikata benar di dalam gudang yang dijaga oleh Tergugat tersebut terdapat pipa besi maka Penggugat juga tidak benar-benar mengetahui apakah pipa besi tersebut benar milik Penggugat atau hanyalah pipa besi yang mirip dengan milik Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat hanyalah sebagai penjaga gudang sehingga sudah sepatutnya Tergugat menjalankan pekerjaannya menjaga gudang dengan baik dan tidak menyerahkan isi gudang ke sembarang orang ;
6. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, dan oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Dalam peradilan yang baik, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 21 Juni 2023 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini mengajukan gugatan Intervensi pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa setelah mendapatkan serta membaca dan menelitih gugatan Penggugat/Tergugat intervensi I, ternyata Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tertanggal 16 Oktober 2017 dan penetapan Eksekusi Nomor 17/Pen.Pdt/eks/2018/PN.Cbi. (Bukti I.1-bukti I.2) adalah obyek sengketa dalam perkara ini :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Putusan perkara perdata nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tertanggal 16 Oktober 2017. Yang telah berkekuatan hukum tetap, defakto perkara perdata tersebut antara para Pihak ROBERTUS WARAOPEA, SH. Selaku Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) Melawan Muhamad Marwan, DKK;
2. Bahwa atas perkara perdata nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tertanggal 16 Oktober 2017, kedudukan hukum Penggugat diwakili oleh para Advokat dari LBH & Pembela Ham Payung Bangsa, yakni Tb. Mansur, SH; Esa Mahdika, SH dan Fanny Matindas, SH.
3. Bahwa pada tahun 2018 melalui Kuasa hukumnya Lemasko mengajukan permohonan Eksekusi, yang kemudian dikeluarkanlah penetapan Eksekusi pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.CBi tertanggal 21 Nopember 2019;
4. Bahwa sebelum dikeluarkannya penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong Nomor17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.CBi tertanggal 21 Nopember

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2019. Ketua Lemasko ROBERTUS WARAOPEA, SH. Meninggal dunia (berhalangan tetap) pada tanggal 13 Agustus 2019, pada saat Robertus Waraopea, SH. (Principal) berhalangan tetap Lembaga mengalami kekosongan Jabatan ketua masa bakti periode 2019-2024;

5. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan ketua Lemasko Periode 2019-2024, dilakukanlah Sidang Masyawarah Adat (MUSDAT) untuk mengangkat Ketua LEMASKO Pengganti Almarhum Robertus Waraopea, SH. Pada tanggal 6 Nopember 2019. Dan berdasarkan Surat keputusan BADAN MUSYAWARAH (BM) LEMASKO Nomor : 241/BM-LEMASKO/I-A/XV/2019. Telah memilih dan menatapkan WAKIL KETUA LEMASKO GERGORIUS OKOARE menjabat KETUA LEMASKO periode 2019-2024, Mengantikan Almarhum ROBERTUS WARAOPEA, dengan suara bulat dari perwakilan 14 wilayah adat distrik dan hasil Musyawarah dari Ketua dan Anggota Badan Musyawarah;
6. Bahwa dengan dikukuhkannya Ketua Lemasko Gergorius Okoare penganti Almarhum Robertus Waraopea, SH, maka secara hukum kedudukan hukum selaku Ketua Lemasko yang berhak mewakili baik kedalam dan keluar untuk bertindak hukum dalam atas nama Lembaga LEMASKO baik Legal Standing perkara perdata nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tertanggal 16 Oktober 2017 adalah Sdr. Gergorius Okoare alias Gergorius Okoare (PENGGUGAT INTERVENSI) **(Bukti I.3.);**

I. KEWENANGAN PENGADILAN:

1. Bahwa Objek permohonan adalah Keputusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi dan dibarengi dengan Permohonan Eksekusi yang didasarkan pada penetapan nomor 17/Pen.Pdt/eks/2018/PN.Cbi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah sebuah kewajiban hukum bagi pengadilan Negeri Cibinong untuk melaksanakan sebagai bentuk nilai dari sebuah gugatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi bahwa untuk menjaga kewibawaan hukum wilayah pengadilan Negeri Cibinong maka Perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak dapat dialihkan dan digugat Kembali oleh pihak- pihak yang tidak memiliki kedudukan hukumnya, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Bangil Wajib menolak Gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/ Para Tergugat Intervensi II,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

asal yang melakukan konspirasi hukum dalam perkara nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Cb;

2. Bahwa Permohonan atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak termasuk objek permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:
    a. Permohonan Merupakan Pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau
    b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan;
3. Bahwa ternyata permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I yang berkonsiprasi untuk memperolah kedudukan hukum dalam perkara yang telah berkekuatan hukum yakni dalam perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi hanya bermaksud untuk mengubah status hukum dalam kedudukan hukum perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi dan menjadikan Tergugat/Para Tergugat IntervensiII dari saksi dalam perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi menjadi Pihak atau Principal dalam perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Cb;
4. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I dan atau menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I haruslah ditolak;

III. KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING:

Bahwa Penggugat Intervensi, merasa sangat dirugikan dengan adanya Permohonan yang diajukan oleh Penguggat/Tergugat Intervensi I dalam perkara ini (Gugatan nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Bil) karena;

1. Bahwa surat Gugatan pada tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana dalil Gugatan secara hukum bukan merupakan suatu Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diganti oleh Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Bahwa Penggugat Intervensi menolak Permohonan Gugatan dalam perkara ini karena sebagaimana putusan perkara perdata nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi dan penetapan eksekusi nomor 17/Pen.Pdt/eks/2018/PN.Cbi, putusan dan permohonan eksekusi tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dikabulkan dan berkekuatan hukum tetap (inkract). Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa besi ex PT. Freeport Indonesia adalah sah milik Penggugat Intervensi Lembaga Adat Suku Kamoro (Lemasko) dan Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak memiliki hubungan hukum dalam mempertahankan perkara nomor :31/Pdt.G/2017/PN.Cbi sehingga menjadikan Gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak berdasar, sehingga haruslah ditolak;

3. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I, hanya dapat mengajukan permohon gugatan baru tidak untuk membatalkan keputusan yang sudah terjadi dan atau mengambil alih kedudukan hukum Penggugat Intervensi selanjutnya;
4. Bahwa Penggugat Intervensi atas surat Penetapan PN Cibinong nomor: 17/Pen.Pdt/eks/2018/PN.Cbi, Penggugat Intervensi telah menyampaikan Penggantian Surat Kuasa, tertanggal 29 September 2021 dari kuasa TB Mansyus, SH, Esa mahdika Cs. Kepada Penerima kuasa Penguggat Intervensi (terdaftar di Pengadilan Negeri Cibinong) hal ini terjadi dikarenakan perubahan penerima kuasa dan adanya kekosongan jabatan Ex officio jabatan Ketua Lemasko dari Almarhum ROBERTUS WARAOPEA,SH., (selaku Principal Penggugat dalam perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi) Berdasarkan Surat Keputusan Badan Musyawarah (BM) Lemasko Nomor 241/BM-LEMASKO/I- A.I/XV/2019,yang telah menetapkan secara hukum Adat melalui sebuah musyawarah Adat oleh Lembaga Adat yang telah diberikan kewenangan Adat telah mengangkat dan menetapkan sdr. Gergorius Okoare selaku Ketua Lemasko periode 2019-2024 dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Adat (MUSDAT) serta perwakilan DPW 14 distrik masyarakat hukum adat Kamoro;
5. Bahwa dalil-dalil hukum yang digunakan Penggugat/Tergugat Intervensi I, sangatlah tidak mendasar dengan menyatakan bahwa sebagai Ketua DPA-Lemasko, hal ini sangat tidak benar dan sebuah kebohongan besar bahwa ketua Lemasko yang sah adalah Gergorius Okoare, yang menjadi pertanyaan Kapan, Sdr Fredy Sony Atiamona menjadi Ketua DPA-Lemasko ? dan di pilih oleh siapa?;
6. Bahwa banyak orang yang mengaku-ngaku selaku ketua Lemasko hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak memiliki dasar hukumnya, sebab sejak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr Almarhum ROBERTUS WARAOPEA meninggal dunia, banyak yang berupaya untuk memperoleh keuntungan dari Lembaga dengan mengatasnamakan ketua LEMASKO termasuk PARA TERGUGAT/PARA TERGUGAT INTERVENSI I;

7. Bahwa terdapat orang-orang yang memanfaatkan LEMASKO untuk tujuan pribadi, setelah sdr ROBERTUS WARAOPEA meninggal dunia (berhalangan tetap) antara lain mereka yang di berhentikan dalam jabatannya di LEMASKO dikarenakan melakukan pelanggaran adat Lembaga. **(bukti I.4);**

IV.POSITA / ALASAN PERMOHONAN

Bahwa untuk terciptanya kepastian hukum dan tidak adanya tumpang tindih keputusan atas permohonan yang sama serta tidak terjadinya penyimpangan kewenangan sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang, maka sebagai alasan Penggugat Intervensi dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi sangat dirugikan dan sangat berkeberatan sebagai akibat adanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/ Para Tergugat Intervensi II, dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat Intervensi dengan sangat tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I ataupun dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Tergugat Intervensi II;
2. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I, tidak memiliki legal standing dalam tata beracara mengajukan Gugatan dalam perkara atau mempertahankan perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi, karena sama sekali tidak memiliki hubungan hukum, sehingga Penggugat/Tergugat Intervensi I, tidak bisa mengajukan Gugatan, kerena Gugatan yang diajukan Penggugat/Tergugat Intervensi I membuat dan menimbulkan kekaburan kedudukan hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi sehingga yang menjadi pertanyaan kami, apakah Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam hal ini bertindak mengunakan dasar hukum apa? atas nama siapa? pernahkah Penggugat/Tergugat Intervensi melakukan MOU atau kerja sama atau dalam bentuk apapun untuk menjadikan Penggugat/Tergugat Intervensi sebagai bagian dari LEMASKO..? Perlu Penggugat Intervensi jelaskan bahwa LEMASKO telah ada sejak sebelum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan pada tanggal 1 Mei 1996 berdasarkan Akta Notaris Nomor 238 dan telah diubah dengan akta nomor 49 tanggal 18 Februari 2012 dan perubahan kemudian pada tanggal 7 mei 2015 berdasarkan akta nomor 04 tahun 2015, jika melihat perjalanan sejarah sejak belum terkonversi ke hukum positif hingga memiliki dasar hukum positif dimana kedudukan Penggugat/Tergugat Intervensi I?;

Dengan demikian maka sudah sepatutnya permohonan Gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I, melalui Majelis hakim yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima atau ditolak karena tidak memenuhi syarat legal formil menyangkut Legal Standing atau kedudukan hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I terhadap perkara Perdata Nomor :31/Pdt.G/2017/PN.Cbi

3. Bahwa Para Tergugat/ Para Tergugat Intervensi II, harus mengembalikan dan atau menyerahkan besi pipa yang berada di lahan Tergugat II kepada Lemasko yang sah sesuai putusan nomor: 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi. dan penetapan eks nomor:17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi. karena pipa tersebut bukanlah milik Tergugat Intervensi II;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Lemasko No. 76/DPA-LEMASKO/II-B.1/IV/2021 telah ditetapkan,Sebagian Para Tergugat Intervensi I antara lain: **Fredy Sony Atiamona,** dalam kedudukan dan jabatannya sebagai pengurus Wakil Ketua Komisi I DPA LEMASKO yang merasa berkepentingan dalam kedudukan dan jabatannya telah diberhentikan dan tidak berhak untuk menerima gaji/honor dari Lemasko, dikarenakan bukan lagi sebagai pengurus LEMASKO, sehingga tidak dapat bertindak secara hukum dan atau mewakili secara hukum untuk kepentingan-kepentingan hukum mengatasnamakan Lemasko sehingga kedudukan hukumnya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Dengan demikian maka sudah sepatutnya permohonan Gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I, serta kedudukan hukum Para Tergugat/ Para Tergugat Intervensi II, tidak dapat diterima atau seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat legal formil menyangkut Legal Standing atau kedudukan hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat/ Para Tergugat Intervensi II;
6. Bahwa dengan prosedur yang dilakukan oleh Penggugat Intervensi telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selesai dalam perkara 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi dan mencegah tidak adanya tumpang tindih dalam perkara ini, serta adanya kepastian hukum bagi Pihak Penggugat Intervensi, maka dimohon kepada kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penguggat sebagai Penggugat Intervensi yang benar;

7. Bahwa dikarenakan alasan-alasan hukum Penggugat/Tergugat Intervensi dan Para Tergugat/para Tergugat Intervensi II tidak memiliki alasan hukum yang sah maka patutlah untuk di hukum membayar seluruh perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Penggugat Intervensi, mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yuridis yang terurai diatas sebagai hukum dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

V. PETITUM / POKOK PERMOHONAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi;
2. Memperkenankan Penggugat Intervensi untuk memasuki perkara Aquo dalam membela kepentingan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomts*);
3. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pihak dan selaku principal yang sah dalam perkara Nomor: 31/Pdt.G/2017/PN.Bil;
4. Menolak gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I;
5. Menolak kedudukan hukum Para Tergugat / Para Tergugat Intervensi II;
6. Menyatakan Tergugat II segerah mengembalikan besi eks PT.Freeport Indonesia yang berada di lahan Tergugat II kepada Penggugat Intervensi;
7. Membebankan Biaya Perkara Kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat/ Para Tergugat Intervensi II;

Demikian Gugatan Intervensi ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Bangil atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Kami ucapkan terima kasih;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Memerika Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)**;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Penggugat/Tergugat Intervensi I memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM (INNERLLIKE SAMENHANGEN) DENGAN OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA No. 25/Pdt.G/2023/PN.Bil.

a. Bahwa mencermati isi pasal 279 s/d pasal 282 Reglement Rech Vordering (RV) yang mengatur masalah intervensi yang mana salah satu syarat permohonan intervensi adalah adanya kepentingan pihak ketiga (Pemohon) haruslah ada hubungannya secara langsung dengan pokok sengketa yang sedang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;

b. Bahwa Penggugat intervensi yang MENGAKU sebagai Ketua Lemasko berdasarkan Surat Keputusan Badan Musyawarah (BM) Lemasko Nomor:241/BM-LEMASKO/I-A.1/XV/2019, tanggal 6 Nopember 2019 adalah tidak benar tetapi yang benar adalah Penggugat Intervensi diangkatsebagai PLT ketua Dewan Pimpinan Adat (DPA) LEMASKO untuk mengisi kekosongan jabatan ketua Lemasko ROBERTUS WAROPEA, SH yang telah meninggal duniapada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pukul 18.23 WIT di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (vide bukti P-1) dan selanjutnya Penggugat Intervensi pada tanggal 20 Mei 2021 telah diberhentikan dan dipecat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Lemasko sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pendiri/Ketua Badan Musyawarah Lemasko (Bamus) LEMASKO Nomor:001/SK-BM.LEMASKO/V/2021, sehingga secara hukum Penggugat intervensi tidak bisa bertindak untuk dan atas nama LEMASKO untuk mengajukan permohonan sebagai Penggugat Intervensi dan tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa dalam perkara a quo;

c. Bahwa setelah sdr. GERGORIUS OKOARE (Penggugat Intervensi) dilakukan Pemberhentian dan Pemecatan oleh KetuaDewan Pendiri/Ketua Badan Musyawarah Lemasko (Bamus) LEMASKOpada tanggal 20 Mei 2021, maka sesuai AD/ART LEMASKO telah mengadakan Musyawarah Adat Suku Kamoro (MUSDAT) dan Musyawarah Adat Luar Biasa (MUSDATLUB) untuk melakukan pemilihan Pengurus Dewan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pimpinan Adat secara definitive pada Lembaga Musyawarah Suku Adat Suku Kamoro (LEMASKO) periode tahun 2022 – 2027 dan yang terpilih sebagai KetuaDewan Pimpinan Adat secara definitive pada Lembaga Musyawarah Suku Adat Suku Kamoro (LEMASKO) periode tahun 2022 – 2027 adalah FREDDY SONY ATIAMONA sebagaimana Surat KeputusanKetuaDewan Pendiri/Ketua Badan Musyawarah Lemasko (Bamus) LEMASKO No.001/SK-BM.LEMASKO/VI/2022 (vide bukti P-2, P-3,P-4), sehingga secara hukum Pengganti yang sah sdr.ROBERTUS WAROPEA, SH sebagai principal untuk mengurus dan menindaklanjutidalam perkara Nomor :31/Pdt.G/2017/PN. Cbi, tanggal 19 Oktober 2017 josurat penetapan eksekusi Nomor 17/pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi, tanggal 21 November 2019 adalahFREDDY SONY ATIAMONA BUKAN GERGORIUS OKOARE;

d. Bahwa oleh karena Pengganti yang sah sdr.ROBERTUS WAROPEA, SH sebagai principal dalam perkara Nomor :31/Pdt.G/2017/PN. Cbi, tanggal 19 Oktober 2017 josurat penetapan eksekusi Nomor 17/pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi, tanggal 21 November 2019 adalah FREDDY SONY ATIAMONA,maka surat kuasasdr. GERGORIUS OKARE (Penggugat Intervensi) yang mengatasnamakan sebagai ketua lemasko pada tanggal 14 Maret 2022 kepada Kuasa hukum dan kuasa hukum memberikan surat kuasa subsitusi kepada lain orang untuk mengajukan gugatan intervensi dan/atau menghadiri persidangan adalah tidak sah dan tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara a quo;

e. Bahwa pokok perkara atau sengketa dalam perkara a quo ini adalah obyek/barang yang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai dengan 25 dengan jumlah kurang lebih 3000 ton besi Freeport Mc Moran COPPER 7 GOLD PT. Freeport Indonesia yang telah dikuasai oleh TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II yang disimpan dalam gudang yang beralamat di Jalan Raya Surabaya – Malang Km 40, Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

f. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diatas, maka sudah cukup jelas sebagai alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan praktek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum secara perdata bahwa sesuatu gugatan intervensi (permohonan untuk ikut serta sebagai pihak) hanya dapat dikabulkan apabila terdapat hubungan hukum yang erat (innerlijke samenhangen) antara gugatan asal dengan gugatan intervensi.

B. PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INTERVENSI/UNPERSONA STANDI IN JUDICIO.

1. Bahwa apabila yang didalilkan oleh PENGGUGAT dengan dihubungkan dengan obyek gugatan Penggugat intervensi adalah tidak ada kesesuaian dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada Rv (Pasal 279 Rv dst… dan pasal 70 Rv), bahwa ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada PENGGUGAT atau TERGUGAT telah dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu;

a. Bentuk tussenkomst, ialah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata sebagai pihak yang berkepentingan untuk membela kepentingannya sendiri, atau masuk untuk melawan kepentingan kedua belah pihak (PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sedang berperkara).

b. BentukVoeging, ialah masuknya pihak ketiga ke dalam suatu perkara perdata yang masih berlangsung yang mana posisi pihak ketiga tersebut dalam posisi Tergugat, dengan memasukkan tuntutan terhadap pihak pihak yang berperkara.

c. Bentuk Vrijwaring, ialah sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan pihak Tergugat untuk menarik pihak ketiga dalam perkara perdata guna menjamin kepentingan Tergugat dalam menghadapi gugatan Penggugat, dan menurut Sudikno Mertokusumo (1998:74), bahwa Vrijwaring terbagi atas 2 (dua) bentuk yakni;

1) Vrijwaring Formil (Garantie Formille) terjadi jika seseorang diwajibkan untuk menjamin orang lain menikmati sesuatu hak atau benda terhadap sesuatu yang bersifat kebendaan, seperti penjual yang harus menanggung pembeli dari gangguan pihak ketiga (Vide; pasal 1492 BW).

2) Vrijwaring Simple/sederhana terjadi apabila sekiranya Tergugat dikalahkan dalam sengketa yang sedang berlangsung, mempunyai hak untuk menagih kepada pihak ketiga: penanggung dengan melunasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hutang mempunyai hak hak untuk menagih kepada debitur (Vide: pasal 1839 dan pasal 1840).

2. Bahwaapa yang didalilkan oleh Penggugat intervensi pada angka 1. OBYEK SENGKETA Nomor 6 (enam) yang menyatakan pada intinya bahwa dengan dikukuhkannya Ketua Lemasko Gergorius Okoare pengganti almarhum Robertus Waropea, SH dapat bertindak secara hukum atas nama Lembaga LEMASKO dan mempunyai Legal standing dalam perkara perdataNomor :31/Pdt.G/2017/PN. Cbi, tanggal 19 Oktober 2017 adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, mengingat sdr. GERGORIUS OKOARE (Penggugat Intervensi) dilakukan Pemberhentian dan Pemecatan oleh KetuaDewan Pendiri/Ketua Badan Musyawarah Lemasko (Bamus) LEMASKOpada tanggal 20 Mei 2021, maka sesuai AD/ART LEMASKO telah mengadakan Musyawarah Adat Suku Kamoro (MUSDAT) dan Musyawarah Adat Luar Biasa (MUSDATLUB) untuk melakukan pemilihan Pengurus Dewan Pimpinan Adat secara definitive pada Lembaga Musyawarah Suku Adat Suku Kamoro (LEMASKO) periode tahun 2022 – 2027 dan yang terpilih sebagai KetuaDewan Pimpinan Adat secara definitive pada Lembaga Musyawarah Suku Adat Suku Kamoro (LEMASKO) periode tahun 2022 – 2027 adalah FREDDY SONY ATIAMONA sebagaimana Surat KeputusanKetuaDewan Pendiri/Ketua Badan Musyawarah Lemasko (Bamus) LEMASKO No.001/SK-BM.LEMASKO/VI/2022 (vide bukti P-2, P-3,P-4), sehingga secara hukum Pengganti yang sah sdr.ROBERTUS WAROPEA, SH sebagai principal untuk mengurus dan menindaklanjuti dalam perkara Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN. Cbi, tanggal 19 Oktober 2017 josurat penetapan eksekusi Nomor 17/pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi, tanggal 21 November 2019 adalahFREDDY SONY ATIAMONA, sehingga masuknya pihak ketiga sdr.GERGORIUS OKOARE sebagai pemohon/Penggugat intervensi adalah pihak yang tidak memiliki kapasitas yang sah menurut hukum dan mengandung cacat formil sebagai pihak dalam perkara a quo (error in persona), oleh karenanya harus ditolak;
3. Bahwa untuk menanggapi dalilnya Penggugat intervensi dalam huruf romawi II tentang KEWENANGAN PENGADILAN dan pada huruf romawi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

III tentang KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING, maka PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa obyek sengketa dalam perkara No.25/Pdt.G/2023/PN.Bil, tanggal 03 Maret 2023 adalah obyek sengketa berupa obyek/barang yang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai dengan 25 dengan jumlah kurang lebih 3000 ton besi Freeport Mc Moran COPPER 7 GOLD PT. Freeport Indonesia yang telah dikuasai oleh TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II yang disimpan dalam gudang yang beralamat di Jalan Raya Surabaya – Malang Km 40, Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan BUKAN obyek permohonan Keputusan Pengadilan Negeri Cibinong No.31/Pdt.G/2017/PN. Cbi, tanggal 19 Oktober 2017 sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat intervensi;
b. Bahwa PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I tidak melakukan konspirasi hukum untuk memperoleh kedudukan hukum dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap No.31/Pdt.G/2017/PN. Cbi, tanggal 19 Oktober 2017 sebagaimana dalilnya Penggugat intervensi, namun berdasarkan fakta hukum yang menjadi principal yang sah pengganti almarhum ROBERTUS WAROPEA, SH dalam perkaraNomor : 31/Pdt.G/2017/PN. Cbi, tanggal 19 Oktober 2017 josurat penetapan eksekusi Nomor 17/pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi, tanggal 21 November 2019 adalahFREDDY SONY ATIAMONA karena sdr.GERGORIUS OKOARE (Penggugat Intervensi) telah dilakukan Pemberhentian dan Pemecatan oleh KetuaDewan Pendiri/Ketua Badan Musyawarah Lemasko (Bamus) LEMASKOpada tanggal 20 Mei 2021 yang secara hukum sudah tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Lembaga LEMASKO baik didalam maupun diluar Pengadilan, sehingga gugatan PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I HARUSLAH DITERIMA;
c. Bahwa PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I dalam gugatanya pada tanggal 03 Maret 023 dengan Nomor Perkara; 25/Pdt.G/2023/PN.Bil tidak untuk membatalkan Keputusan yang sudah terjadi atau inkrah dan atau mengambil alih kedudukan hukum Penggugat intervensi sebagaimana dalilnya Penggugat intervensi pada Nomor 2 dan Nomor 3, namunPENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II karena telah menguasai obyek/barang yang terdapat dalam putusanNomor :31/Pdt.G/2017/PN. Cbi, tanggal 19 Oktober 2017 josurat penetapan eksekusi Nomor 17/pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi, tanggal 21 November 2019;

d. Bahwa dalilnya Penggugat intervensi dalam permohonannya/gugatannya sebagaimana pada nomor 4, 5, 6, 7 (III.KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING) adalah TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan Penggugat intervensi telah memutarbalikkan fakta hukum yang terjadi dilapangan karena secara nyatasdr. GERGORIUS OKOARE (Penggugat Intervensi) dilakukan Pemberhentian dan Pemecatan oleh Ketua Dewan Pendiri/Ketua Badan Musyawarah Lemasko (Bamus) LEMASKO pada tanggal 20 Mei 2021 sebagai pelaksana tugas (PLT) ketua Lemaskodikarenakan melakukan pelanggaran dalam AD/ART Lembaga LEMASKO.

C. PERMOHONAN/GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI KABUR/TIDAK JELAS (OBCUUR LIBEL).

1. Bahwa posita atau alasan serta dalil permohonan Penggugat intervensiyang mengajukan permohonan menjadi pihak Penggugat intervensi dalam perkara Nomor: 25/Pdt.G/2023/PN.Bil, tanggal 03 Maret 2023 dengan dalilnya supaya tidak terjadinya penyimpangan kewenangan sebagaimana ditetapkan oleh Undang- Undang adalah alasan yang tidak jelas dan kabur karena secara nyata gugatan PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II;
2. Bahwa untuk menanggapi dalilnya Penggugat intervensi atau pertanyaan Penggugat intervensi Nomor 2 (IV.POSITA/ALASAN PERMOHONAN), maka PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I, telah jelaskan kembali bahwa LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT SUKU KAMORO (LEMASKO) telah didirikan sejak tanggal 25 Juni 1996 dengan AKTA PENDIRIAN Nomor: 238 oleh NOTARIS/PPAT PUSPO ADI CAHYONO (vide Bukti P-6 ASLI) BUKAN yang disebutkan oleh Penggugat intervensi yang tidak jelas berdirinya dan telah disebutkan pada tanggal 1 Mei 1996,padahal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdirinya sejak tanggal 25 Juni tahun 1996 dan dirubah terakhir pada tanggal 07 Maret 2015 (vide bukti P-7 ASLI), maka apabila Penggugat Intervensi tidak memilikiAKTA PENDIRIAN Nomor: 238 oleh NOTARIS/PPAT PUSPO ADI CAHYONO aslinya, maka jelas – jelas LEMASKO yang di klaim oleh Penggugat Intervensi tidak sah menurut hukum (PALSU), sehingga gugatan Penggugat intervensi yang mengatasnamakan dan telah bertindak untuk dan atas nama lembaga LEMASKO HARUS DITOLAK;

3. Bahwa oleh karena Penggugat intervensi tidak memiliki hubungan hukum dan tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo, maka tidak berhak secara hukum untuk meminta mengembalikan atau menyerahkan besi pipa yang berada atau yang dikuasai oleh TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II kepada Penggugat Intervensi sebagaimana dalilanya Penggugat intervensi pada nomor 3 (tiga);
4. Untuk menanggapi dalilnya/alasannya Penggugat Intervensi pada nomor 4, , 6, 7, maka perlu dijelaskan kembali kepada Penggugat intervensi bahwa sesuaiSurat KeputusanKetuaDewan Pendiri/Ketua Badan Musyawarah Lemasko (Bamus) LEMASKO No.001/SK-BM.LEMASKO/VI/2022 (vide bukti P-2, P-3,P-4), sdr.FREDDY SONY ATIAMONA adalah selakuKetua Dewan Pimpinan Adat secara definitive pada Lembaga Musyawarah Suku Adat Suku Kamoro (LEMASKO) periode tahun 2022 – 2027, sehingga secara hukum berhak bertindak untuk dan atas nama LEMASKO baik didalam maupun diluar Pengadilan dan sah secara hukum sebagaiprincipal yang sah pengganti almarhum ROBERTUS WAROPEA, SH dalamperkara Nomor :31/Pdt.G/2017/PN. Cbi, tanggal 19 Oktober 2017 josurat penetapan eksekusi Nomor 17/pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi, tanggal 21 November 2019, oleh karenanya dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat intervensi harus ditolak;
5. Bahwa proses pengajuan intervensi/ pihak ketiga dan pengajuan permohonan gugatan intervensiHARUS diajukan sebelum pembuktiandan oleh karenapengajuan permohonan gugatan intervensi oleh Penggugat intervensi pada saat acara Pembuktian surat dari TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II, maka secara hukum harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditolak karena tidak memenuhi syarat formil tenggang waktu pengajuan gugatan intervensi;

6. Bahwa berdasarkan prinsip peradilan cepat dan berbiaya murah serta amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi yang mana sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, pihak – pihak yang bersangkutan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, dan dalam perkara a quo proses mediasi sudah dilaksanakan.Dengan bertambahnya pihak baru dalam hal ini Penggugat intervensi yang masuk pada saat acara pembuktian, maka proses jalannya persidangan menjadi terhambat, sehingga menyimpangi prinsip – prinsip peradilan cepat dan biaya murah, oleh karenanya gugatan Penggugat Intervensi harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan sebagaimana diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sela dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan intervensi/Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri/ikut serta menjadi pihak ketiga pada perkara Nomor; 25/Pdt.G/2023/PN.Bil, tanggal 03 Maret 2023;
2. Menolak gugatan intervensi Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima (Niet On Vankelijkverklaard);
3. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara Nomor; 25/Pdt.G/2023/PN.Bil, tanggal 03 Maret 2023 untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat/Tergugat Intervensi II memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Penggugat intervensi tidak memiliki legal standing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa penggugat intervensi Lembaga Musyawarah adat suku kamoro lemasco bukan merupakan suatu badan hukum sehingga tidak dapat perbuatan hukum selayaknya subjek hukum termasuk perbuatan hukum untuk mengajukan suatu gugatan ;
2. Bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan adanya putusan Nomor 31 pdtg 2017 pncbi Tertinggal 16 Oktober 2017 di mana dalam perkara tersebut disebutkan identitas pegugat adalah Robertus Waraopea bukan mengatasnamakan Lembaga Musyawarah adat suku kamoro(lemasko);
3. Bahwa dengan demikian Penggugat intervensi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan tan intervensi dalam perkara ini dan oleh karenanya gugatan intervensi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Intervensi salah Pihak

4. Bahwa gugatan intervensi yang ditujukan kepada tergugat intervensi 2 merupakan salah pihak mengingat tergugat intervensi 2 hanya sebagai penjaga gudang bukan pemilik lahan sebagaimana didalilkan oleh penggugat intervensi oleh karenanya gugatan intervensi dari penggugat intervensi harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Kabur

5. Bahwa dalam Positanya Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat Intervensi telah menyelesaikan prosedur dalam perkara No. 31/Pdt.G/2017/ PN.Cbi, sedangkan pihak yang mengajukan gugatan dalam Perkara No. 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi adalah ROBERTUS WARAOPEA sehingga antara Penggugat Intervenis dan Penggugat dalam perkara No. 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi merupakan 2 (dua) entitas yang berbeda, terlebih lagi Penggugat Intervensi bukan merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum.
6. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Penggugat Intervensi sebagai entitas yang sama dengan Penggugat dalam perkara No. 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi membuat gugatan intervensi Penggugat Intervensi menjadi kabur (obscuur libell), dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa penggugat intervensi tidak menyebutkan secara jelas isi dari amal Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 31/pdtg/2017/ PN. Cbi sehingga membuat gugatan intervensi tersebut menjadi kabur dan oleh karenanya harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa penggugat intervensi mengalirkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 31/pdtg/2017/ PN. Cbi dan penetapan eksekusi nomor 17/Pen Pdt/2017/PN.Cbi adalah objek yang sama dalam perkara ini namun penggugat intervensi tidak menjelaskan objek sengketa yang dimaksud ;
9. Bahwa dalam Positif itu nomor 6 dalam positif poin 3 dan 6 penggugat intervensi meminta tergugat intervensi 2 untuk mengembalikan besi ekspektasi Freeport yang diduga berada dalam gudang yang dijaga oleh tergugat intervensi 2 penggugat intervensi tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci besi Apa yang dimaksud dengan demikian gugatan intervensi menjadi kabur;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat Intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali Tergugat Intervensi II mengakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat Intervensi II tidak tahu-menahu mengenai permasalahan dalam gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi;
3. Bahwa dalam posita poin 3 dan petitum no. 6 Penggugat Intervensi meminta Tergugat Intervensi II untuk mengembalikan besi eks PT. Freeport yang diduga berada dalam gudang yang dijaga oleh Tergugat Intervensi II, sedangkan barang yang berada dalam gudang tersebut bukan milik Tergugat Intervensi I dan Tergugat hanya bertugas untuk menjaga gudang tersebut dan tidak bisa menyerahkan isi gudang ke sembarang orang:
4. Bahwa andaikata benar obyek sengketa dalam perkara ini sama dengan obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 16 Oktober 2017 dan Penetapan Eksekusi Nomor 17/Pen.Pdt/2017/ PN.Cbi maka seharusnya langkah hukum yang harus ditempuh adalah menjalankan eksekusi tersebut, namun hal tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak dilakukan oleh Penggugat Intervensi, karena Penggugat Intervensi mengetahui bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki legal standing untuk menjalankan eksekusi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat Intervensi II kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya;

Menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan intervensi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 19 September Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Bil yang pada pokoknya mengijinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini, dengan amar sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor: 25/Pdt.G/2023/PN Bil;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Salinan Keterangan Kematian atas nama Robertus Waraopa, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan Pendiri/Ketua Badan Musyawarah Lemasko No. 001/SK-BM.LEMASKO/VI/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara No. BA.001/SK.Bm.LEMASKO/VI/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara No. BA.014/Bm.LEMASKO/KESBANGPOL/MMK/V/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Struktur Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro (LEMASKO) Periode 2022 - 2027, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Notaris No. 238 tertanggal 25 Juni 1996 mengenai Pendirian Lembaga Musyawarah Adat Suku Komor (LEMASKO) , selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Notaris No. 04 tertanggal 07 Maret 2015 mengenai Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro (LEMASKO), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Anggaran Dasar (AD) Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro (LEMASKO) perubahan sesuai hasil musyawarah adat luar biasa (Musdatlub Ke –I Lemasko) tanggal 22 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro (LEMASKO) perubahan sesuai hasil musyawarah adat luar biasa (Musdatlub Ke –I Lemasko) tanggal 22 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan turunan resmi Penetapan No. 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi jo. No. 31/Pdt.G.2017/PN.Cbi, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan foto Besi Eks PT. Freeport Indonesia yang dikuasai di gedung Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Daftar Cargo Manifest PT. Freeport Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Keputusan Menteri Keuangan RI No. 2314/KM.4/2005 tentang Pemberian Persetujuan Pemindahtanganan Barang Asal Impor Dalam Rangka Kontrak Karya Milik PT. Freeport Indonesia Co. Dengan Tanpa Kewajiban Membayar Bea Masuk, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Telegram Kapolri No. STR/544/IX/2016 tanggal 02 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Pernyataan Dan Pengakuan Bersama Antara Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Suku Amungme dan Suku Komoro Dengan Freeport MacMoRan Copper & Gold di new Orleans Lousiana Amerika Serikat tanggal 03 September 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Keputusan Badan Musyawarah (BM) Lemasko Nomor : 241/BM-LEMASKO/I-A.I/XI/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Lemasko Periode 2019 – 2024 tanggal 06 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan Pendiri/Ketua Badan Musywarah (BM) Lemasko Nomor: 001/SK-BM.LEMASKO/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penambahan Nama dari Lemasko menjadi Lemasko Timika tertanggal 03 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perkumpulan Lemasko Timika Papua Nomor : 19 Tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0004114.AH.01.07.Tahun 2023 tertanggal 25 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy sesuai dengan fotocopy NPWP Lemasko Timika Papua Nomor 40.960.318.0-953.000, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali P-13 , P-14, P-15, P-16 P-17 dan P-21 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi ke-I : **Yoseph Wayau**.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Fredy Sony Atiamona karena kami masih satu suku;
- Bahwa saksi mengetahui masalah besi tua sehingga saya dihadirkan saat ini dipersidangan;
- Bahwa besi tua tersebut merupakan pipa bekas PT. Freeport yang dihibahkan kepada masyarakat adat suku Komoro di Timika melalui Lemasko sekitar tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penyerahan besi tersebut cuma mendengar dari masyarakat dan keluarga di Timika;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima besi tersebut saat itu, jika tidak salah tokoh adat yang bernama Yakob Kowemena;
- Bahwa tidak ada perjanjian mengenai hibah besi tersebut, namun melihatnya secara langsung tidak pernah;
- Bahwa Dasar perjanjian tersebut adalah kami karena tambang PT. Freeport masuk hak ulayat masyarakat suku Komoro;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa Suku Komoro memiliki hak ulayat atas wilayah tersebut;
- Bahwa besi tersebut dihibahkan besi itu disimpan di Mile 38 yang merupakan tempat pembuangan sampah PT. Freeport;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri besi tersebut disana hanya berdasarkan cerita saja selain itu kami memang tidak boleh masuk kesana;
- Bahwa tidak ada kedudukan /keanggotaan di Lemasko saya hanya anggota Suku Komoro saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan besi itu pindah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketua Lemasko tahun 2000 adalah Sdr. Yakobus Kowemena. Setelah Sdr. Yakobus meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Sdr. Agapitus Mailimau dan diganti oleh Sdr. Lawrens Waterpau pada tahun 2011 lalu diganti dengan Sdr. Robertus Waropea. Tahun 2019, Sdr. Robertus meningal dunia dan digantikan oleh Fredy Sony Atiamona hingga sekarang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perpecahan / dualisme kepemimpinan di dalam Lemasko;
- Bahwa saksi tidak tahu jika besi dari PT. Freeport itu ada di Gempol – Pasuruan, saya tahunya setelah diberitahu teman saya yang ada di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Gregorius Okoare. Saya dengar beliau adalah perurus dari Lemasko tapi sebagai apanya saya tidak tahu karena saya tinggalnya di Banten cuma sering pulang – pergi ke Timika karena memiliki usaha dagang;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Gregorius Okoare. Saya dengar beliau adalah perurus dari Lemasko tapi sebagai apanya saya tidak tahu karena saya tinggalnya di Banten cuma sering pulang – pergi ke Timika karena memiliki usaha dagang;
- Bahwa sepengetahuan saya beliau bukan Ketua Lemasko cuma sebagai pengurus saja dan ketua Lemasko adalah Fredy Sony Atiamona;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai persidangan terkait masalah ini di PN Cibinong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana besi tersebut bisa berpindah ke pulau Jawa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya bukti kepemilikan Penggugat terhadap besi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika besi itu kemudian dikuasai oleh Sdr. Indra Sulistyanto;
- Bahwa saksi yakin jika besi yang saudara lihat di gudang Gempol adalah besi ex PT. Freeport karena bentuknya identik dengan besi yang saya muat ke Pulau Jawa milik Lemasa;;
- Bahwa pada besi tersebut tidak ada tanda maupun tulisannya. Perbedaan besi ex PT. Freeport dengan besi biasa adalah dari bentuknya dimana bagian sambungan depan dan belakang pipa yang rapi;
- Bahwa saksi dilibatkan saat pengakutan besi Lemasa ke Pulau Jawa namun tidak tahu besi tersebut mau dijual oleh Lemasa atau tidak;
- Saya pernah melihat besi tersebut di gudang di Gempol – Pasuruan pada tanggal 22 September 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu tidak masuk ke dalam gudang, hanya melihat saja dari luar karena kebetulan pintunya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu besi tersebut merupakan pipa bekas apa, yang saya tahu cuma ex PT. Freeport;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah besi yang ada di dalam gudang saat itu;;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan dari PT. Freeport menghibahkan besi tersebut kepada Lemasko hibah besi tersebut tidak diberikan bersamaan kepada Lemasa dan Lemasko. Jadi.Lemasa sebagai suku gunung mendapatkan terlebih dahulu hibah besi tersebut sekitar tahun 2000 – 2007. Setelah hibah ke Lemasa selesai, baru kemudian dilanjutkan ke Lemasko selaku suku pantai;
- Bahwa Lemasa mendapatkan besinya ± 15.000 ton per kepala suku disana, Seharusnya begitu setelah hibah ke Lemasa selesai kemudian dilanjutkan hibah ke Lemasko sekitar tahun 2007 – 2008, namun Lemasko dalam hal ini Suku Komoro hingga saat ini belum menikmati sedikitpun hasil hibah tersebut;
- Bahwa Lembaga Lemasko ini menaungi suku Komoro di Timika – Papua
- Bahwa awalnya Letak besi ini pada awalnya ada di Timika – Papua;
- Bahwa Besi ini diserahkan kepada organisasi / lembaga masyarakat Suku Komoro yakni Lemasko;;
- Bahwa Tujuan besi ini diserahkan ke masyarakat Suku Komoro adalah untuk dijual oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui jika besi itu ada di gudang gempol diberitahu oleh teman saya yang dari Jakarta lalu saya langsung ke lokasi namun saya tidak tahu besi tersebut masih di gudang Gempol atau tidak karena saksi tidak dapat melihat kedalam lokasi;
- Bahwa Kapaitas saya menyelidiki keberadaan besi tersebut adalah sebagai bagian dari Suku Komoro bukan anggota dari Lemasko karena hal tersebut permintaan orang-orang tua Suku Komoro yang ada di Timika yang meminta tolong kepada saya untuk melihat besi tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar hibah besi tersebut dari PT. Freeport kepada masyarakat Suku Komoro Besi itu peruntukan sebenarnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah diberikan kepada masyarakat Suku Komoro melalui Lemasko pada tahun 2000;

- Bahwa saksi sepengetahuan saya ada 2 lembaga masyarakat adat di Timika yakni : Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) yang menaungi Suku Amungme yang tinggal di Pegunungan dan Lemabaga Masyarakat Adat Suku Komoro (Lemasko) yang menaungi Suku Komoro yang mendiami daerah pantai;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika ada besi ex PT. Freeport yang dihibahkan kepada 2 lembaga tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya bagaimana proses hibah tersebut, namun sebelumnya besi tersebut disimpan di Mile 38 milik PT. Freeport;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Sdr. Robertus Waropea selaku ketua Lemasko pernah mengajukan gugatan terkait masalah ini di PN Cibinong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak sama-sama akan menanggapinya didalam Kesimpulan;

Saksi ke-II : **Tantan Pujianto**

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah permasalahan besi dari Freeport;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat ini;
- Bahwa saksi mengetahui ada perpindahan besi ex. PT. Freeport ke gudang milik Tergugat karena saat itu saya hendak pergi ke Malang karena ada acara nikahan namun sejak dari Apollo jalanan macet, setelah itu baru saya ketahui hal ini dikarenakan ada Truk Trailer yang hendak memasukkan besi berupa pipa ke dalam gudang;
- Bahwa saksi tahu jika gudang tersebut milik Tergugat karena saya kan lihat besi yang dibawa Truk Trailer tersebut saya pernah lihat waktu di Lapindo saya kemudian turun dan tanya kepada penjual degan yang ada disekitar gudang dan tanya itu gudang milik siapa dan penjual degan itu bilang milik Sdr. Indra;
- Bahwa saksi pernah melihat besi tersebut waktu dimintai tolong oleh Pak. Leo untuk mencarikan besi yang dimilikinya. Saya kemudian mencarikan pembeli dan ketemulah dengan orang Madura yang mau membeli besi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kemudian menunjukkan besi tersebut ke orang Madura itu.. Namun kemudian orang Madura tersebut tidak jadi membeli besi tersebut karena ada temannya yang bilang jika besi ex PT. Freeport itu bermasalah;
- Bahwa Pak Leo ini orang asli Papua dan saya kenal di Surabaya; Pak Leo minta tolong saya tepatnya kapan saya lupa, sekitar tahun 2018;
- Bahwa Gudang Pak Leo ini ada di Lapindo Porong – Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak besi yang ada di gudang Pak Leo saat itu, namun jumlahnya sangat banyak;
- Bahwa Besi tersebut berupa besi lonjoran dan panjangnya ± 12 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pak Leo menjual besinya kepada Tergugat. Namun esoknya setelah saya melihat besi itu digudang Tergugat saya telpon Pak Leo menceritakan hal tersebut , beliau terdengar kaget;
- Bahwa saksi tidak tahu besi yang masuk ke gudang Terggugat ini millik siapa atau Tergugat ini beli dari siapa;
- Bahwa saksi yakin besi yang saya lihat itu besi ex PT. Freeport karena saya pernah melihatnya;
- Bahwa Besi yang saya lihat itu berpindah ke gudang milik Tergugat di Gempol;
- Bahwa Besi itu sebelumnya disimpan di gudang daerah Lapindo Porong – Sidoarjo;
- Bahwa setahu saksi besi tersebut ex PT. Freeport karena saya pernah melihatnya saat mencarikan pembeli besi untuk Pak Leo. Pak Leo saat itu memberikan foto besinya yang berupa pipa dengan panjang ± 12 M dan posisi barang ada di Lapindo Porong Sidoarjo;
- Bahwa saksi yakin itu besinya Pak Leo karena barangnya sama dengan yang pernah Pak Leo tunjukkan kepada saya di Lapindo;
- Bahwa pada saat itu saya hanya melihat 1 buah truk trailer yang membawa ± 20 lonjor pipa besi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah besi yang diminta Pak Leo untuk dijualkan yang jelas jumlahnya sangat banyak,
- Bahwa Pak Leo mengetahui karena besoknya saya telpon Pak Leo mengenai besinya yang pindah ke gudang Tergugat dan beliau kaget dan bertanya tempatnya dimana. Pak Leo kemudian melakukan apa saya tidak tahu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Bentuk besi yang diangkut oleh truk trailer yang saat itu saya lihat berupa pipa lonjoran yang keumdian besi itu diangkut pada pagi hari;
- bahwa saat itu pintu gudangnya terbuka dan saya melihat ada besi yang ditimbun di dalam gudang;
- bahwa saksi tidak, melihat ada proses produksi di gudang tersebut hanya crane saja untuk memindah besi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak tumpukan besi di dalam gudang, saya cuma melihat beberapa saja;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik gudang tersebut dari penjual degan di sekitar gudang;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Leo memiliki surat-surat kepemilikan besi tersebut atau tidak. Yang saya tahu Pak Leo bercerita jika besi tersebut dari Papua ex PT. Freeport;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Leo lapor ke polisi atau tidak setelah saya bilang kalau besinya telah pindah;
- Bahwa yang membedakan besi ex PT. Freeport dengan besi lainnya adalah ulirnya dan lebih tebal dari besi biasanya;
- Bahwa setahu saksi besi yang terletak digudang milik Tergugat adalah milik Penggugat karena besi yang diangkut sama dengan yang pernah saya lihat milik Pak Leo yang asalnya dari Freeport;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak sama-sama akan menanggapinya didalam Kesimpulan;

Saksi ke-II : **A. Haris Mapata**

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah permasalahan besi dari Freeport;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah konsultan proyek bidang mechanical;
- Bahwa saksi pernah mendengar hibah besi ex PT. Freeport pada tahun 2018 karena Suku Komoro di Timika yakni Lemasko pernah meminta bantuan saya untuk melakukan konstatering terhadap terhadap salah satu di salah satu titik;
- Bahwa saksi melakukan konstatering tersebut sebanyak 3 kali , yakni : Tahun 2018 di daerah Bekasi, Desember Tahun 2022 di daerah Lajuk Porong - Sidoarjo dan Maret Tahun 2023 di Kec. Kalipuro – Banyuwangi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa besi Freeport itu jenis carbon steel yang memiliki sch 80 yang artinya lebih tebal daripada besi biasa. Selain itu besi Freeport itu lebih tahan cuaca panas, suhu tinggi, cairan racun dan tidak korosif.
- Bahwa selain itu besi macam ini umum digunakan dalam industri tambang dan gas karena sifatnya tersebut. Berbentuk pipa lonjor dan jika disimpan lama tidak akan berkarat;
- Bahwa saat di Lajuk – Porong rupa besinya adalah berupa pipa lonjoran dengan diameter 6 – 25 inchi;
- Bahwa setahu saksi ini pipa yang sama dengan yang saya lihat saat itu di Lajuk - Porong. Karena besi ex PT. Frepeort ini untuk sambungannya beda dengan besi yang lain, selain itu bisa dilihat dari ketebalan dan karakteristik besinya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah besi disana, namun semua itu tertuang dalam BA Konstatering yang ada di PN Sidoarjo;
- bahwa ada pihak dari Lemasko yang mendampingi saat itu, namun yang saya kenal hanya Sdr. Frans Tumbuka.
- Bahwa Kuasa hukum yang mewakili Lemasko saat itu adalah jadi dari 5 Daskam yang menyatakan bahwa mereka adalah prinsipal dari pipa-pipa ex PT. Freeport dan mereka memberikan *legal standingnya* kepada PT. Cakra Buana Grup dengan Penasehat Hukum Beniher Situmorang;
- Bahwa yang saksi lakukan saat konstatering di Sidoarjo adalah memverifikasi dan menghitung obyek yang saat itu berupa besi, namun untuk jumlah pastinya saya lupa, semuanya tertuang di BA Konstatering;
- Bahwa waktu itu memang sempat terjadi perdebatan mengenai kepemilikan besi tersebut antara Lapindo ataukah milik 5 daskam tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika besi tersebut atas nama Pak Leo pribadi , jika milik Lemasko; saya pernah dengar;
- Bahwa saksi tidak tahu jika besi itu kemudian dipindahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tepatnya saya melakukan konstatering di Sidoarjo yang saya tahu di daerah Lajuk – Porong ;
- Bahwa setahu saksi tempat itu berupa gudang, tepatnya di halaman gudang;
- Tidak gudang tersebut tidak di pinggir jalan raya, karena masih masuk ± 200 meter dari jalan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kelompok-kelompok ini yang pernah saya dengar adanya beberapa versi daripada Lemasko, salah satunya Lemasko versi Bpk. Gregorius Okuware, juga versi Lemasko yang lain namun namanya saya lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konstatering di daerah Pandaan;
- Bahwa saat konstatering itu yang saya lakukan adalah mencocokkan data yang kami miliki berupa cargo manifest dan checking list dengan barang yang ada di lapangan;
- Bahwa Tujuan konstatering saat itu adalah untuk memastikan itu besi ex PT. Freeport atau bukan;
- Bahwa setahu saksi jika merujuk kepada data yang kami miliki yaitu cargo manifest dan checking list yang kami miliki dengan fisik barang di lapangan cocok;
- Bahwa yang meminta dilakukan konstatering tersebut adalah *legal standing* dari prinsipal yaitu PT. Cakra Buana Grup selaku penerima kuasa dari 5 Daskam Suku Komoro dan saat itu mereka berseteru dengan PT. Lapindo sebagai pemilik barang;
- Bahwa sepengetahuan saya PT. Cakra Buana Grup adalah penerima kuasa dari 5 Daskam Suku Komoro yang mengklaim bahwa mereka adalah suku yang menerima dampak langsung dari limbah PT. Freeport di Timika – Papua;
- Bahwa Konstatering ini dilakukan karena adanya kelompok – kelompok lain yang mengaku memiliki hak atas besi tersebut dengan mengatas namakan Suku Komoro;
- Bahwa sertahu saksi 5 Daskam ini tidak berseteru dengan siapapun, namun saat itu 5 Daskam ini mengalami kesulitan pendanaan operasional sehingga mereka kemudian memberi kuasa kepada PT. Cakra Buana Grup termasuk untuk mengatur pendanaan dan membiayai proses konstatering ini;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar adanya persidangan masalah ini sebelumnya di PN Cibinong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak sama-sama akan menanggapinya didalam Kesimpulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Tergugat guna meneguhkan dalil jawabannnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti, yang bermetarai cukup dan sesuai dengan bukti asli suratnya sebagi berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Sulistyanto, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan No 6/Pdt.G/2022/PN Bil, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi ke-I : **Eko Budi Prayitno**

- Bahwa saksi yang ketahui dalam perkara ini ada masalah besi;
- Bahwa saksi dengan Tergugat Sdr. Indra ini ada hubungan teman;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak ± Tahun 2000 an kaetika kami sama-sama menjadi sales motor di Surabaya;
- Bahwa saksi dijadikan saksi saat ini di pengadilan karena Tergugat ada masalah mengenai pipa ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat ini tinggal di Surabaya dimana tempat usaha Tergugat ini ada di gudang di Jl. Raya Gempol Km. 40;
- Bahwa saksi pernah memasuki gudang tempat usaha Tergugat namun hanya di pos dan halamannya saja, isi dalam gudangnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi disana karena menggantikan Tergugat untuk menjaga gudangnya;
- Bahwa sekitar, ± 2 bulan ini Tergugat meminta tolong saya untuk menjaga gudangnya, biasanya saat akhir pekan saat Tergugat berhalangan untuk berjaga;
- Bahwa Tergugat biasanya menyuruh saya untuk menjaga gudang via telpon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mulai menjaga gudang Tergugat mulai jam 17.00 – 07.00 WIB;
- Bahwa Perlu diketahui saya hanya melihat gudang Tergugat hanya halaman dalamnya saja yang berisi pipa-pipa, untuk isi di dalam gudangnya saya tidak tahu karena terkunci;
- Bahwa saksi berjaga di gudang Tergugat, pipa besi itu sudah ada di dalam gudang Tergugat, jika tidak salah sudah ± 1 tahun besi itu ada di gudang Tergugat;
- Bahwa bentuk pipa besi tersebut adalah ukurannya panjang dan warnanya kecoklatan, untuk jumlahnya saya tidak tahu pasti yang jelas jumlahnya banyak;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana pipa besi itu berasal;
- Bahwa saksi tidak tahu gudang itu milik siapa, yang saya tahu Tergugat ini hanyalah penjaga dari gudang tersebut;
- Bahwa saksi tidak bertanya apa-apa kepada Tergugat itu gudang milik siapa dan besinya darimana;
- Bahwa saksi digaji sebesar 75 ribu per malamnya dan gajinya diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saat berjaga itu saya tidak pernah patroli di dalam gudang hanya jaga di pos depan saja;
- Bahwa Jika ada hal-hal yang mendesak di gudang, saya akan menghubungi Tergugat;
- Bahwa pada saat saya pertama kali berjaga, besi itu sudah ada di halaman dalam gudang;
- Bahwa saksi tidak sering menjaga gudang tersebut, cuma beberapa kali saja;
- Bahwa saksi kurang tahu Tergugat ini pemilik gudang tersebut atau bukan;
- Bahwa saksi tidak tahu besi di dalam gudang itu milik siapa;
- Bahwa saat berjaga, area pejagaan saya dalah di halaman dalam gudang saja, untuk di dalam gudangnya saya tidak bisa masuk karena terkkunci;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa di halamn gudang itu tidak hanya pipa besi saja namun juga ada pipa karet, dan tidak tahu hendak diapakan besi itu karena saksi tidak pernah melihat besi macam itu sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak sama-sama akan menanggapinya didalam Kesimpulan;

Saksi ke-II : **Edy Setyo Wibowo** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat sering minta tolong saya untuk menjaga gudangnya;
- Bahwa saksi biasanay menjaga gudang Tergugat jam 17.00 – 06.00 WIB, digaji 100 ribu / malamnya dan yang memberikan gaji adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak setiap hari menjaga gudang tersebut, biasanya dalam satu minggu ada 2 – 3 kali saya menjaga gudang tersebut;
- Bahwa saksi kerja dengan Tergugat ± 1 tahunan;
- Bahwa saksi biasanya berjaga dengan Sdr. Robbi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Edi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana pipa tersebut berasal, karena saat saya masuk besi tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi biasaya berjaga saat malam saja, karena saat siang saya kerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa jumlah besi di dalam tersebut sangat banyak, jumlah pastinya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi terakhir kali berjaga disitu ± 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu gudang tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak sering ketemu dengan Terguga. Ketemunya jika saat Tergugat kasih gaji saja ke saya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik gudang tersebut;
- Bahwa saksi jaga biasanya jaga sendiri, namun kadang dengan teman;
- Bahwa Tergugat ini biasanya menyuruh saya untuk jaga gudang melalui telpon;
- Bahwa area penjagaan saya biasanya di halaan dalam gudang saja tempat pipa-pipa itu diletakkan;
- Bahwa saksi Tergugat ini bukan pemilik gudang itu, Tergugat hanya sebagai penjaga gudang saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang jaga gudang saat siang, karena saat saya pulang berjaga biasanya tidak ada orang yang datang untuk menggantikan saya jaga. Jadi saya pulang , di gudang posisi tidak ada orang;
- Bahwa di halaman gudang itu hanya melihat besi berupa pipa panjang saja;
- Bahwa saksi pernah melihat pipa seperti itu sebelumnya yakni di pinggir jalan;
- Bahwa saat saksi berjaga tidak ada kegiatan truk keluar masuk gudang;
- Saya terakhir kali kerja dengan Tergugat sekitar 3 – 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak sama-sama akan menanggapinya didalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi guna meneguhkan dalil nya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti, yang bermetarai cukup dan sesuai dengan bukti asli suratnya sebagi berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan turunan Salinan Putusan PN Cibinong No. 31/Pdt.G/2014/PN.Cbi, selanjutnya diberi tanda bukti PI-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya penetapan No. 17/Pen.Pdt/Eks/2018 /PN.Cbi Jo. No. 31/Pdt.G/2023/PN.Cbi tanggal 21 November 2019; selanjutnya diberi tanda bukti PI-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya penetapan No. 17/Pen.Pdt/Eks/2018 /PN.Cbi Jo. No. 31/Pdt.G/2023/PN.Cbi tanggal 23 Februari 2021; selanjutnya diberi tanda bukti PI-2a;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Robertus Waropea; selanjutnya diberi tanda bukti PI-2b;
5. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Keputusan BM Lemasko No. 241/BM-LEMASKO/I-A.I/Xi/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Lemasko Periode 2019 – 2014;; selanjutnya diberi tanda bukti PI-3;
6. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Lembar Keputusan dan Pengesahan Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Lemasko Periode 2019 - 2024 ; selanjutnya diberi tanda bukti PI-3a;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menkumham Nomor : AHU-0003229.AH.01.07. Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Musyawarah Adata Suku Kamoro; selanjutnya diberi tanda bukti PI-3b;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Berita Acara PN Cibinong tertanggal 19 April 2021; selanjutnya diberi tanda bukti PI-4;
9. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Berita Acara PN Cibinong tertanggal 07 Juni 2022; selanjutnya diberi tanda bukti PI-4a;
10. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Lembar Keputusan dan Pengesahan tertanggal 31 Maret 2021 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai pengurus Lemasko periode 2019 – 2024, selanjutnya diberi tanda bukti PI-4b;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Khusus nomor 608/DPA-LEMASKO/I-E.1/IX/2021 selanjutnya diberi tanda bukti PI-4c;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Nomor : 610/DPA-LEMASKO/I-E.1/X/2021; selanjutnya diberi tanda bukti PI-4d;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat klarifikasi Ketua DPA Lemasko nomor . 153/DPA.Lemasko/A.1-I/XI/2021; selanjutnya diberi tanda bukti PI-4e;
14. Fotocopy sesuai dengan direktori Putusan Sela Nomor . 352/Pdt.G/2021/PN.Cbi selanjutnya diberi tanda bukti PI-4f;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Polda Jatim nomor B/1199/XI/2022/Direskrim mengenai Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan; selanjutnya diberi tanda bukti PI-4g;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pernyataan Klarifikasi tentang Surat Nomor : 405/DPA.LEMASKO/B.I-III/IX/2019 tertanggal 24 September 2018; selanjutnya diberi tanda bukti PI-4h;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Toko-Toko Masyarakat 5 Kampung (DASKAM) selanjutnya diberi tanda bukti PI-4i;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepala – Kepala 5 Kampung (DASKAM) dan Kepala – Kepala Suku 5 Kampung (DASKAM) Suku Komoro ,selanjutnya diberi tanda bukti PI-4j;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nomor KHF.I.UM.02.05.08-040/03/2022 tertanggal; 21 Maret 2022 Perihal Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Atas Putusan perkara Nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi;,selanjutnya diberi tanda bukti PI-5;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: W.11.U20/1509/Hk.02/3/2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Eksekusi;,selanjutnya diberi tanda bukti PI-5a;
21. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Dana Perwalian Kamoro pada Rekening The Bank of Nova Scotia Trust Company (Bahamas) Limited;,selanjutnya diberi tanda bukti PI-6;
22. Fotocopy sesuai dengan fotocopy surat bantuan pelaksanaan eksekusiNo. 17/Pen. Pdt/Eks/2018/PN.Cbi Jo No, 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi;,selanjutnya diberi tanda bukti PI-7;
23. Fotocopy sesuai dengan fotocopy foto besi hibah PT. Freeport yang ada di Lapindo Porong Sidoarjo,selanjutnya diberi tanda bukti PI-8;
24. Fotocopy sesuai dengan fotocopy foto besi yang ada di gudang di Jl. Raya Surabaya – Malang Km. 40,selanjutnya diberi tanda bukti PI-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali **P** PI-3, PI-3a, PI-4, PI-4a, PI-4B, dan PI-6, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Intervensi juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi ke-I : **Polikarpus Owemena**

- Bahwa saksi yang ketahui dalam perkara ini ada masalah besi yang dihibah oleh PT Freeport kepada suku adat Lemasko dan sudah pernah diputus dalam putusan PN Cibinong;
- Bahwa pada gugatan di Pn Cibinong saksi bersama Robertus Waropea yang mendaftarkan dan mengurusa gugatannya;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dan memberikan keterangan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa setahu saksi Ketua adat Lemasko saat ini adalah Gregorius Okoare ini menjadi Ketua Lemasko ini baru satu kali dengan periode kepemimpinan tahun 2019 – 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Gregorius Okoare ini menjadi Ketua Lemasko menggantikan Sdr. Robertus Waraopea yang meninggal dunia di tahun 2019;
- bahwa pada saat pemilihan Sdr. Gregorius Okoare sebagai Ketua Lemasko tidak ada perselisihan, namun saat ini ada timbul perselisihan;
- bahwa saat ini ada perselisihan itu terjadi awal mulanya saat itu kami musdat bersama-sama pada tanggal 9 – 10 April 2019. Musdat itu dilakukan oleh Bamusdat dari pihak Gregorius Okoare. Kemudian terjadi perpecahan 1 tahun kemudian saat Sdr. Freddy Sonny Atiamona dan kawan-kawan keluar dari Lemasko dan membuat Lembaga sendiri yakni Kamoro Jaya Timika dan musdat sendir, namun ketuanya siapa saya tidak tahu;
- bahwa yang diakui oleh masyarakat Suku Kamoro sebagai ketua Lemasko adalah Sdr. Gregorius Okoare;
- Perpecahan tersebut terjadi 1 tahun setelah musdat sekitar tahun 2020 – 2021;
- Bahwa Besi hibah ex. PT. Freeport itu terjadi sejak tahun 2000 berdasarkan MOU pada tanggal 13 Juli 2000 yang ditandatangani di USA;
- Bahwa setahu saya masalah besi ini sudah beberapa kali diperkarakan, sementara ini masih berjalan tapi bermasalah;
- Bahwa pada saat penyerahan besi tersebut tahun 2000, saya menyaksikannya secara langsung sebagai saksi dengan kapasitas sebagai tokoh masyarakat juga pengurus dari Lemasko;
- Bahwa pada saat hibah besi itu, jabatan saya di Lemasko adalah sebagai Staff Eksekutif
- Bahwa yang menerima hibah besinya saat itu adalah Lemasko sebagai perwakilan dari Suku Kamoro . Bagi daskam yang berdampak bisa mengambil besinya di Lemasko;
- Bahwa besi yang diberi dan dibagikan kepada para Daskam kami tidak tahu pasti karena Lemasko sendiri tidak pernah terbuka mengenai besi tersebut kepada masyarakat,
- Bahwa besi itu akan dibagikan kepada masyarakat yang hak ulayatnya dipakai oleh Freeport sebagai area pertambangan;
- Bahwa setahu saksi selain kepada Suku Kamoro besi tersebut juga diberikan kepada Suku Amungme;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Besi hibah itu biasanya dijual baik oleh Suku Kamoro maupun Suku Amungme, biasanya dijual ke Haji Jamaludin dari Surabaya;
- Bahwa Haji Jamaludin ini beli besinya ke Freeport, oleh Freeport hasil pembelian besi itu dimasukkan ke rekening Lemasko dan Lemasa;
- Bahwa saksi mencari tahu besi itu ada di Jawa melalui Haji Marwan dan Yoseph Iri Kabarubun. Mereka berdua itu tdak ada hubungan dengan kami yang kemudian menjadi dasar gugatan kami di PN Cibinong;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sidang perkara yang sama ini di PN Cibinong karena saya yang mendaftarkan gugatan tersebut mewakili Sdr. Robertus Waraopea selaku Ketua Lemasko saat itu dan saksi juga menjadi saksi yang memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa yang saksi gugat saat itu adalah Hj. Marwan yang telah membeli besi ex PT. Freeport;
- Bahwa Gugatan di PN Cibinong itu tahun 2017 dan saksi sebagai Penggugat mewakili Lemasko Bersama dengan Robertus Waropea;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah mereka yang membawa besinya ke Jawa, sehingga kita temukan data-data.
- Bahwa setahu saksi besinya sama baik di Cibinong maupun disini karena kami juga sudah melakukan cross cek di lapangan;
- Bahwa saksi pernah melihat besi yang ada di gudang Tergugat pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa saat itu saksi dengan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi juga dengan Sdr. Derek;
- Bahwa saksi bisa masuk ke dalam gudang tersebut setelah minta ijin kepada Sdr. Ivan yang kemudian menyuruh penjaga gudang untuk membuka pintu gudang agar kami bisa masuk;
- Bahwa di dalam gudang tersebut kami menemukan besi yang mirip dengan besi ex. PT Freeport;
- Bahwa saksi yakin itu besi ex PT. Freeport karena ciri-ciri besinya sama, seharusnya ada capnya tapi karena besi itu sudah lama maka capnya pasti sudah terhapus;
- Bahwa Bentuk besi yang dihibahkan oleh PT Freeport ke Lemasko berupa pipa yakni : pipa air, pipa tambang dan pipa minyak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Indra Sulistyanto selaku Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa sesuai kesepakatan (MOU) tahun 2000, maka kami akan menerima 15.000 Ton / tahunnya dimana Besi – besi Papua itu masih ada di Papua namun beberapa ada yang hilang di Timika dimana besi yang hilang tersebut ketahuannya ada di Jawa;
- Bahwa saksi tidak tahu pemberian tahun berapa yang kemudian ada di Pulau Jawa. Seingat saya besi itu hilang dari Timika pada tahun 2004, 2008, 2009, 2010 dan 2011;
- Bahwa dasar pemberian besi tersebut kepada Suku Kamoro dalam hal ini melalui Lemasko adalah adanya kesepakatan antara PT Freeport dengan pemangku adat Suku Kamoro di USA pada tanggal 13 Juli 2000;
- Bahwa yang pertama kali menerima hibah besi tersebut adalah Sdr. Yakobus Owemena yang merupakan Ketua Lemasko saat itu;
- Bahwa cara pemberian besi tersebut adalah dengan pengakuan di atas kertas kemudian diserahkan secara simbolis melalui Ketua Lemasko baru kemudian diurusi;
- Bahwa di tahun 2000 Ketua Lemasko dijabat oleh Sdr. Kansius Yosep Amarreyao selama 1,5 tahun (tahun 2000 - tahun 2001), saat itu tidak ada hibah besi yang terjadi. Selanjutnya Ketua Lemasko dijabat oleh Sdr. Didaktus Maoromako sejak tahun 2002 - 2007 dan ada hibah besi sebanyak 15.000 ton, selanjutnya tahun 2007 – 2011 Ketua Lemasko adalah Yakobus Owemena dan ada hibah besi namun berapa banyaknya saya tidak tahu. Kemudian saat ketua Lemasko dijabat oleh Philipus Mitapo mulai ada masalah besi ini. Banyak besi yang mulai hilang di Timika;
- Bahwa banyaknya berapa saya kurang tahu namun saya mengetahui hal tersebut berdasar manifest data yang saya peroleh dari Haji Marwan. Karena dari cerita masyarakat, Haji Marwan ini ambil di Tapol;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang telah menjual besi tersebut ke Haji. Marwan, mungkin orang-orang di dalam organisasi yang bermain;
- Bahwa saksi tahu besi itu kemudian dijual ke Haji Marwan karena saya tahu sendiri Hj. Marwan sedang transaksi besi itu di Tanjung Priok;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah melihat besi yang ada di Cibinong itu, namun dari jauh saja karena saat selesai sidang saat saya hendak melihat besi itu tidak bisa melihat dari dekat karena dijaga oleh polisi;
- Bahwa saksi tahu apa putusan di PN Cibinong saat itu, yakni gugatan kami dikabulkan oleh PN Cibinong dan kami berhak atas besi terebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pasti besi yang ada di gudang Tergugat;
- Bahwa saksi yakin itu besi ex PT Freeport;
- Bahwa saksi tidak pengujian terhadap besi tersebut, saya yakin berdasarkan manifest yang berasal dari PT. Freeport,berupa dimensi dan diameternya;
- Bahwa setahu saksi pada saat di Cibinong saya melakukan konstatering namun untuk yang ada dipasuruan ini belum kami lakukan konstatering;
- Bahwa letak besi ini ada di gudang Tergugat di daerah Gempol – Pasuruan;
- Bahwa besi yang ada di gudang Tergugat adalah besi ex PT. Freeport;
- Bahwa saksi pertama kali melihat besi yang diberikan oleh Freeport saat ada di Timika – Papua;
- Bahwa yang membuat saya yakin besi yang saya lihat di gudang Tergugat adalah besi ex PT. Freeport karena besi itu mirip sekali dengan besi ex PT Freeport yang sering saya lihat di kampung;
- Bahwa setelah Robertus Kowemena meninggal dilakukan musdat dan AD/ART Lemasko bersama dengan 35 orang dewan pimpinan adat dan 12 orang badan musyawarah dimana memimpin musdat pada saat itu adalah pengurus Badan Musyawarah yakni Sdr.Jack Imelta dan Sdr. Philipus Monaweau dengan agenda musyawarah untuk pemilihan Plt. Lemasko;
- Bahwa setahu saksi Plt Lemasko selama 6 bulan memang dijabat oleh Sdr. Gregorius Okoare;
- bahwa setelah itu dilakukan musdat ke II namun setelah hampir 1 tahun untuk memilih Ketua Lemasko yang baru yang kemudian dijabat oleh Sdr. Gregorius Okoare;
- bahwa sudah ada BA dan SK pengangkatan Sdr. Gregorius Okoare sebagai Ketua Lemasko yang baru, namun saya tidak membacanya sehingga tidak ingat pertanggal berapanya dilantik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu pemberhentian Sdr. Gerry sebagai Plt. Ketua Lemasko, yang tahu adalah bamusdat dan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar jika Sdr. Gerry ini dipecat dari Lemasko;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Sdr. Gerry ini mencatatkan akte pendirian Lemasko di Depkumham RI pada tahun 2022;
- Bahwa Lemasko baru dicatatkan tahun 2022 padahal didirikan tahun 1996 karena saat rapat itu kami dan dewan pimpinan berkeinginan agar Lemasko dikenal oleh negara, namun dasarnya apa saya tidak tahu;
- Bahwa Saat besi itu dihibahkan oleh Freeport,biasanya besi itu ditempatkan di mile 38 – 39 terlebih dahulu, setelah agak banyak baru kemudian oleh Lemasko besi itu dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kemudian besi itu keluar dari Timika karena seharusnya besi itu disimpan di tempat yang ditunjuk oleh Freeport yaitu di mile 38;
- Bahwa saat ini besi itu hilang, Lemasko kemudian membuat laporan mengenai hal tersebut Polda saat ketua Lemasko Sdr. Robertus Waraopea;
- Bahwa saat perkara di PN Cibinong itu saya sebagai Penggugat mewakili Sdr. Robertus Waraopea sebagai Ketua Lemasko yang berhalangan hadir dan saya ada surat tugas dari Sdr. Robertus Waraopea di tahun 2017 dimana Putusan PN Cibinong saat itu adalah memenangkan saya sebagai Penggugat;
- Bahwa Marwan dan Yoseph Iri Kabarubun saya gugat karena mereka memiliki besi tersebut dimana besi itu oleh Yoseph Iri Kabarubun akan dijual ke Sdr, Marwan, padahal kami tidak pernah menjual besi tersebut kepada mereka;
- Bahwa perintah eksekusi atas besi yang saya menangkan di PN Cibinong menunggu hasil konstatering lebih dahulu, namun belum ada hasilnya hingga sekarang meskipun tertuang di dalam putusan;
- Saya tidak tahu darimana besi yang ada di gudang Tergugat, kami kesitu cuma pingin tahu saja itu barang kami ada disitu atau bukan dan memang mirip sekali dengan besi yang ada di daerah kami dan besi itu mirip dengan besi ex PT Freeport yang dihibahkan ke Lemasko;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat Intervensi sama-sama akan menanggapinya didalam Kesimpulan;

Saksi ke-II : **Derek Abraham Maoromako**

- Bahwa saksi yang ketahui dalam perkara ini ada masalah besi freeport yang dihibahkan untuk masyarakat adat Lemasko;
- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat adat Kamoro;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti ada permasalahan apa antara Freddy Sonny Atiamona dengan Gregorius Okoare namun keduanya merupakan suku yang berbeda. Sdr. Gerry merupakan Suku Kamoro , sedangkan Sdr. Freddy merupakan Suku Kaimana. Namun mereka dalam hal ini Sdr. Freddy berusaha merebut apa yang seharusnya milik kami Suku Kamoro ;
- Bahwa saksi pernah melihat besi di gudang milik Tergugat di daerah Gempol pada tahun 2023;
- Bahwa saksi masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara meminta bantuan kepada yang punya gudang untuk membuka pintu gudang dan melihat besi yang ada di dalamnya dimana saksi masuk kedalam gudang atas inisiatif sendiri;
- Bahwa saksi ke gudang Tergugat dengan kurang lebih dengan 4 orang termasuk Sdr. Ivan dan Sdr. Policarpus juga Kuasa Hukum Tergugat, pada saat itu saksi minta ijin Sdr. Ivan untuk masuk ke dalam gudang dan Sdr. Ivan yang menyuruh yang jaga gudang untuk membuka pintu gudang kemudian masuk kesana sekitar jam 11 - 12 siang;
- Bahwa saksi melihat besi di dalam gudang Tergugat, saya yakin besinya adalah besi ex. PT. Freeport dalam bentuk pipa;
- Bahwa jumlah besi yang ada di dalam gudang banyak, saya tidak menghitungnya;
- Bahwa Besi yang ada digudang tersebut adalah ex PT. Freeport dihibahkan ke suku Kamoro melalui Lemasko sekitar tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kemudian besi tersebut bisa berpindah ke Jawa dalam hal ini di gudang Tergugat di Gempol;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa besi tersebut ke Jawa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cibinong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada laporan mengenai kehilangan besi tersebut ke Polda Papua;
- Bahwa saksi bukan anggota Lemasko, saya hanya masyarakat biasa dari Suku Kamoro ;
- Bahwa suku Lemasko ini berdiri sekitar tahun 1996, sepengetahuan saya Fredy Sony Atiamona tidak pernah menjadi Ketua Lemasko, hanya anggota saja;
- Bahwa saksi saya kenal dengan Gery Okoare, merupakan Ketua Lemasko yang sekarang menggantikan Robertus Waraopea ;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita jika saat Gregorius Okoare menjabat sebagai Ketua Lemasko, Freeport ini pernah menghibahkan besi kepada Lemasko;
- Bahwa saksi besi ini tidak langsung di berikan kepada Lemasko biasanya ditampung dulu di mile 38 – 39, setelah memenuhi kuota sebesar 15 ton baru diserahkan ke Lemasko;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertugas menjual besi tersebut namun biasanya melalui mitra/rekanan Lemasko, begitu juga yang beli siapa saya tidak tahu, yang jelas dijual ke Jawa;
- Bahwa yang saksi tahu pembeli besi tersebut biasanya memberi uang pembelian besi melalui Lemasko yang kemudian oleh Lemasko dibagikan kepada 5 Daskam Suku Kamoro ; Suku Nawaripi, Suku Koperapoka, Suku Nayaro , Suku Tipuka , dan Suku Ayuka;
- Bahwa saksi tidak tahu uang itu dibagi atau tidak oleh Lemasko, karena selama ini tidak pernah menerima manfaat dari hasil penjualan besi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena bapak saya merupakan salah satu perwakilan dari 5 desa terdampak yang meminta besi tersebut ke Freeport yakni Didaktus Maoromako sebagai Ketua Yayasan Duamako;
- Bahwa Yayasan Duamako seharusnya yang menerima besi dari Freeport namun diserahkan kepada Lemasko karena banyak persyaratan yang mengiringi hibah tersebut;
- Bahwa Freeport ini menghibahkan besi melalui Lemasko

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepengetahuan saya 3 kali saja, namun besi itu banyak yang hilang karena dibawa oleh orang;

- Bahwa Sdr. Gregorius Okoare ini bertugas sebagai Ketua Lemasko sejak tahun 2019 – 2024, Freddy Sonny Atiamona bukan ketua Lemasko, karena seperti saya jelaskan sebelumnya Sdr. Freddy Sonny Atiamona ini keluar dari Lemasko dan membuat musdat sepihak serta perkumpulan masyarakat sendiri di luar Lemasko ;
- Bahwa saksi pernah dipecat dari keanggotaan Lemasko karena saya ada di Jakarta selama 8 bulan untuk mengurus besi atas perintah Sdr. Robertus Waraopea dan Sdr. Gery sebagai Ketua Lemasko yang baru tidak mengetahui hal tersebut. Namun setelah saya jelaskan, saya kemudian dimasukkan kembali kedalam kepengurusan Lemasko;
- Bahwa Lemasko ini didirikan sepengetahuan saya untuk menjembatani program dari pemerintah dan PT. Freeport kepada 5 daskam yang ada di Suku Kamoro ;
- Bahwa 5 Daskam menunjuk Penggugat Intervensi sebagai ketua Lemasko dan bukan Penggugat;
- Bahwa Besi ex PT. Freeport itu dihibahkan memang melalui Lemasko namun tetap harus sepengetahuan pemilik hak ulayat wilayah setempat yakni Suku Kamoro ;
- Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan siapa saja ketua Lemasko , pengurus beserta periode kepemimpinannya karena saya bukan angota Lemasko;
- Bahwa Hibah besi itu diserahkan kepada Lemasko sejak tahun 2000 dan diserahkan setiap tahun dimana sesuai perjanjian PT. Freeport akan menyerahkan besi sebanyak 15 ton per-tahunnya kepada Lemasko;
- bahwaBesi itu biasanya ditampung di mile 39 setelah memenuhi kuota 15 ton itu baru besi tersebut dihibahkan kepada Lemasko namun saksi tidak pernah melihat proses penyerahan besi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena membaca dokumen kesepakatan antara Freeport dengan suku setempat milik ayah saya;
- Bahwa Besi tersebut dihibahkan sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan ekosistem yang dilakukan oleh pihak Freeport atas usaha pertambangan yang di lakukan di wilayah Suku Kamoro ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat besi hibah itu hilang , saya tidak tahu siapa yang mengambilnya dan bagaimana caranya diambil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga besi itu jika kemudian terjual, karena hasil dari penjualan tidak pernah kami nikmati hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Pihak sama-sama akan menanggapinya didalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai keberadaan dan jumlah objek gugatan yang tertera dalam gugatan, keterangan saksi-saksi dan bukti Surat yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg/ 153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat Intervensi, namun proses pemeriksaan setempat tidak berhasil dilaksanakan oleh karena Majelis Hakim tidan dapat masuk kedalam Gudang tempat objek sengketa berada;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi masing - masing telah mengajukan Kesimpulan berupa Dokumen elektronik melalui Sistem Aplikasi Perkara pada tanggal 21 November 2023, yang mana untuk menyingkat Putusan ini, Kesimpulan para pihak yang telah terlampir dalam berkas perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PERKARA POKOK

DALAM PROVISI ;

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa tuntutan provisionil tersebut pada pokoknya adalah meminta agar dapat diletakkan sita jaminan terhadap obyek/barang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 3.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) yang berada di dalam gudang yang terletak jalan Raya Surabaya – Malang Km 40, Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan barang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 10.000 ton besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia yang berada di luar wilayah Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang saat ini dijaga oleh Tergugat;

Menimbang bahwa atas adanya tuntutan provisionil tersebut, maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keputusan yang bersifat sementara (provisi) sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 RBg haruslah memenuhi syarat formil :

a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;

b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan ;

c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, Replik dan Duplik dari para pihak, dalam hal ini Majelis Hakim memandang masih terdapat adanya “sengketa” hak/kepemilikan atas besi yang menjadi sengketa yang diperebutkan oleh para pihak dalam perkara a quo, sehingga belum jelas dan pasti siapa yang berhak atau sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa berupa besi-besi tersebut ;

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan dari “Putusan Provisi” adalah merupakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak, yang bersifat segera dan mendesak, dan juga bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan Provisi adalah “suatu tindakan yang bersifat sementara akan tetapi yang tidak mengenai pokok perkara” (vide Putusan MA No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973), dimana dalam hal ini Majelis Hakim memandang “ belum terdapat adanya kebutuhan yang mendesak yang sifatnya harus dilaksanakan segera“, dan juga dalam hal ini masih adanya sengketa hak/kepemilikan atas objek sengketa berupa besi tersebut, apakah objek sengketa tersebut merupakan “hak milik“ dari Penggugat atau objek sengketa tersebut merupakan “ hak “ dari Tergugat ataukah Penggugugat Intervensi, adalah sudah memasuki pokok perkaranya, maka tuntutan Penggugat tersebut harus pula dinyatakan ditolak

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indanesia, Penerbit Liberty, Yogyak arta, 1981, halaman 85) :

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok masalah eksepsi Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakikat eksepsi tersebut di atas, tentunya juga haruslah dipertimbangkan kaidah hukum apakah yang sesungguhnya dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo, apakah dalam gugatan Penggugat apakah telah benar dan tepat. Ataukah apakah benar gugatan Penggugat mengandung cacat formal sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban gugatannya, yang didalamnya terkandung materi eksepsi yaitu :

1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem ;
2. Surat Kuasa Cacat/tidak sah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Gugatan Salah Pihak (error in persona);
4. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
5. Gugatan Kabur (obscuur Libel);

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah harus ditolak sedangkan duplik Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama atas alasan alasan yang mendasari jawaban pihak Tergugat, dihubungkan dengan surat gugatan sebaliknya Penggugat serta Replik dan duplik maka terhadap jawaban pihak Tergugat tersebut diatas Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 162 Rbg adalah hanya Eksepsi mengenai Kewenangan baik Absolut maupun Relatif dari Pengadilan, sehingga eksepsi diluar hal-hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point **kesatu** yang menyatakan bahwa Gugatan yang duajukan oleh Penggugat adalah Nebis In Idem karena sebelumnya pernah diputus dalam pokok perkara permasalahan yang sama dan pihak yang sama dan telah diputus pada tanggal 14 Juni 2022 dalam perkara Nomor : 6/Pdt.G/2022/PN.Bil, dengan isi Putusan : ”Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, Nebis ini Idem diatur di dalam pasal 1917 KUH perdata, dimana suatu perkara yang dituntut dan disidangkan kembali dapat dinyatakan sebagai perkara Nebis In Idem apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu, apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan gugatan, objek dan subjek yang sama serta materi pokok yang sama, sedangkan didalam putusan Nomor : 6/Pdt.G/2022/PN.Bil, yang diputus pada tanggal 14 Juni 2022 tersebut telah diputus dengan amar yang ”Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)”, lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukunya “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan” menjelaskan bahwa terhadap gugatan yang ditolak, maka terhadap Tergugat dalam kondisi ini tidak dapat digugat kembali untuk kedua kalinya, sedangkan terhadap gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan yang seperti ini dapat diajukan kembali meskipun dengan melibatkan pihak yang sama dan dalam pokok permasalahan yang sama ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka eksepsi point pertama dari Tergugat tersebut patut ditolak dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point **kedua** dari Tergugat yang menyatakan bahwa ”surat kuasa dari Penggugat cacat dan tidak sah” karena tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Penerima Kuasa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menurut pasal 1792 KUH Perdata pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, lebih lanjut didalam Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 pada hasil rapat kamar perdata poin nomor 1 huruf d telah dijelaskan dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa pihak penerima kuasa dan pokok sengketa, dari penjelasasan SEMA ini dikaitkan dengan surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang telah didaftarkan dikepaniteraan dan telah diserahkan serta diperikas dimuka sidang Pengadilan oleh Majelis Hakim dimana didalam surat kuasa tersebut telah secara jelas menguraikan secara lengkap siapa pemberi kuasanya dan apa yang menjadi pokok sengketa nya, sehingga surat kuasa tersebut haruslah dinyatakan sah, maka eksepsi Tergugat pada point Kedua ini patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi point **ketiga**, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah pihak / error in persona karena seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap pemilik gudang yang menyimpan besi yang menjadi objek sengkta bukan mengajuka gugatan kepada Tergugat yang hanya penjaga gudang semata;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : mengenai siapa-siapa yang akan digugat dan ditempatkan dalam kedudukan sebagai apa dalam surat gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, oleh karena para Penggugatlah yang mengetahui siapa-siapa yang dianggap telah melanggar haknya sehingga merugikan kepentingan Penggugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16-6-1971 No.305 K/SIP/1971) sehingga menurut hemat Majelis adalah telah memasuki pokok perkaranya sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut patut ditolak dan haruslah dikesampingkan pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi point **keempat**, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium Litis Consortium) karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak dalam perkara No. 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi sebagai pihak dalam gugatan ini dan eksepsi point **kelima** menyatakan bahwa gugatan Penggugat Gugatan Kabur (obscuur Libel) berkaitan dengan dalil Penggugat yang *bertentangan satu sama lain* dan *tidak menyebutkan secara jelas/lengkap dimana lokasi pipa besi yang dikuasai oleh Tergugat di luar wilayah Desa Ngerong*, terhadap Keberatan/Eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal hal ini sudah menyangkut hal yang harus diperjelas didalam pokok perkara dimana untuk membuat terang dan jelas siapa saja pihak yang berhak dan memiliki kaitan hukum dengan objek sengketa perkara serta mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi objek sengketa perkara a quo dan dimana letak objek sengketa tersebut berada haruslah dibuktikan dalam pokok perkara dari pembuktian berupa pemeriksaan saksi - saksi dan bukti tertulis yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh Keberatan/Eksepsi dari Tergugat dinyatakan patut untuk dtolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok Gugatan Pengugat adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian atas dalil dali gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya berdasarkan pasal 283 Rbg pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya yang telah dibantah tersebut dan sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen-bewijs) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menolak dan membantah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPdt "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, dengan tanpa melepaskan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut sehingga pembuktian menjadi merata bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, terhadap perkara a quo segala sesuatu yang diajukan dalam gugatan Penggugat atau bantahan dalam jawaban Tergugat dan bukti Surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dibuktikan oleh para pihak masing-masing dan oleh Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menilai setiap bukti dengan persesuaian antara bukti-bukti surat tersebut dan alat bukti lainnya (Put MA RI No 94K/Sip/1956 tanggal 10 Januari 1957, Put MA RI No 549 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1972, Put MA RI No 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975)

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama *YOSEPH WAYAU, TANTAN PUJIANTO dan A. HARIS MAPATA, kemudian* Tergugat untuk meneguhkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-.1 sampai dengan T-2, dan 2 (dua) orang yang bernama EDI BUDI PRAYITNO dan saksi EDY SETYO WIBOWO;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawaban, surat-surat bukti, saksi-saksi, dan kesimpulan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang diakui oleh kedua-belah pihak sehingga tidak menjadikan perselisihan hukum adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar yang menjadi objek sengketa adalah besi ex PT Freeport Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 19 Oktober 2017;
- Bahwa benar terhadap Putusan ini telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi ;
- Bahwa benar dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 19 Oktober 2017 menyatakan bahwa besi – besi tersebut adalah milik dari Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (DPA LEMASKO) ;
- Bahwa benar Penggugat mendalilkan bahwa Freddy Sony Atiamoa (Penggugat) adalah Ketua Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (DPA LEMASKO) yang sah dan Definitif;
- Bahwa benar terhadap perkara ini telah ada gugatan intervensi dari Gregorius Okoare yang mendalilkan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (DPA LEMASKO) yang sah dan Definitif, kemudian dalam perkara ini mendudukan dirinya sebagai Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya penjaga gudang dimana besi di letakkan;
- Bahwa benar untuk mengetahui keberadaan, jumlah, jenis dan bentuk objek sengketa maka di upayakan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari jawaban, surat-surat bukti, saksi-saksi, dan kesimpulan, Majelis Hakim menyimpulkan sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara berupa perselisihan hukum oleh kedua-belah pihak, terlebih harus dipertimbangkan :

- *Siapakah sebenarnya yang merupakan Ketua dari* Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (DPA LEMASKO) yang menjadi pihak didalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 19 Oktober 2017 *?*
- *Apakah benar besi yang berada di dalam gudang milik Tergugat adalah besi yang pernah diputus didalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 19 Oktober 2017 ?*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Ketua Definitif dari Dewan Pimpinan Adat Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) yang berhak atas besi besi hibah dari PT Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 19 Oktober 2017, dimana saat ini besi-besi tersebut berada di luar wilayah Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dalam Pengusaan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya berkaitan dengan kedudukannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Adat Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) Penggugat mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan sebagi berikut :

- **P-1** berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Salinan Keterangan Kematian atas nama Robertus Waraopea, dimana terhadap alat bukti ini menerangkan bahwa ketua Lemasko yang pernah mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Cibinong atas objek sengketa perkara aquo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2019 di rumah sakit Mitra Masyarakat akibat sakit, terhadap alat bukti surat ini merupakan suatu salinan atau akte yang dibenarkan oleh para pihak maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna (pasal 130Rbg, 1888BW)**;**

- **P-2** Fotocopy sesuai dengan aslinya salinan Surat keputusan dewan pendiri ketua Badan Musyawarah LEMASKO no 001/SKM-BM/Lemasko/VI/2022 tentang pengangkatan dan pengesahan ketua Lemasko definitif dan pengurus inti Dewan Adat Lembaga Musyawarah adat suku kamoro Periode 2022 2027 tanggal 22 Juni 2022**, P-3** Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara No. BA.001/SK.Bm.LEMASKO/VI/2022, **P-4** Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita acara nomor BA.014/BM/LE-MASKO/KESBANGPOL/MMK/V/2022. Berupa serah terima surat keputusan Badan Musyawarah dewan pendiri Lemasko kepada ketua Lemasko periode 2022 2027, **P-5** Fotocopy sesuai dengan aslinya Struktur Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro (LEMASKO) Periode 2022 - 2027, terhadap alat bukti menerangkan bahwa telah dilaksanakan pengakatan Fredy Sony Atiamoa sebagai Ketua Dewan Pimpinan Adat Lemasko periode 2022-2027, dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap alat bukti ini merupakan salinan surat yang memiliki nilai pembuktian permulaan, dimana segala suatu akte ini memberikan persangkaan tentang kebenaran dari peristiwa yang bersangkutan ;

- **P-6** Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Notaris No. 238 tertanggal 25 Juni 1996 mengenai Pendirian Lembaga Musyawarah Adat Suku Komor (LEMASKO) , **P-7** Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Notaris No. 04 tertanggal 07 Maret 2015 mengenai Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro (LEMASKO), terhadap alat bukti surat ini merupakan alat bukti yang menerangkan bahwa Lembaga Musyawarah Suku Kamaro atau LEMASKO merupakan lembaga adat yang resmi dan sah yang sudah dicatatkan pendiriannya, terhadap alat bukti ini merupakan suatu akta otentik, karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang apa yang disebut didalamnya perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan ;

- **P-8** Fotocopy sesuai dengan aslinya Anggaran Dasar (AD) Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro (LEMASKO) perubahan sesuai hasil musyawarah adat luar biasa (Musdatlub Ke –I Lemasko) tanggal 22 Juni 2022 dan **P-9** Fotocopy sesuai dengan aslinya Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro (LEMASKO) perubahan sesuai hasil musyawarah adat luar biasa (Musdatlub Ke –I Lemasko) tanggal 22 Juni 2022 , alat bukti menerangkan bahwa pernah ada dilaksanakan Musyawarah adat luarbiasa oleh lembaga adat Suku Kamaro dari dari hasil Musdatlub ini mengangkat orang yang bernama Fredy Sony Atiamoa sebagai Ketua Dewan Pimpinan Adat Lemasko, dimana terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alat bukti ini merupakan salinan surat yang memiliki nilai pembuktian permulaan, dimana segala suatu akte ini memberikan persangkaan tentang kebenaran dari peristiwa yang bersangkutan ;

- **P-10** Fotocopy sesuai dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi, dan **P-11** Fotocopy sesuai dengan turunan resmi Penetapan No. 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi jo. No. 31/Pdt.G.2017/PN.Cbi, menerangkan bahwa pernah ada gugatan perdata yang diajukan oleh Robertus Waropea SH mewakili Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamaro (DPA LEMASKO) yang berkedudukan jalan Yos Sudarso KM 5 SP 4 Timika Kabupaten Timika Propinsi Papua, melawan Muhammad Marwan Dkk, terhadap objek sengketa berupa besi ex Freeport dimana terhadap terhadap putusan ini telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi No. 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi jo. No. 31/Pdt.G.2017/PN.Cbi, merupakan bukti tertulis berkenaan dengan Putusan Perdata, dan penetapan eksekusi merupakan alat bukti surat yang sempurna dan kuat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata. Berkenaan dengan alat bukti sempurna sebagaimana pasal 1917 KUHPerdata menurut Majelis Hakim merupakan suatu akta yang nilai pembuktiannya sama dengan akta autentik sehingga nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat *(volleding en bindende bewijskracht)* dan batas minimal pembuktiannya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telah terpenuhi batas minimal pembuktian.

- **P-18** Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan Pendiri/Ketua Badan Musywarah (BM) Lemasko Nomor: 001/SK-BM.LEMASKO/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, **P-19** Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penambahan Nama dari Lemasko menjadi Lemasko Timika tertanggal 03 April 2023, **P-20** Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perkumpulan Lemasko Timika Papua Nomor : 19 Tanggal 10 Mei 2023, dan **P-21** Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0004114.AH.01.07.Tahun 2023 tertanggal 25 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-21, alat bukti ini menerangkan bahwa pernah diadakan Musdatlub kemudian ada perubahan dan Penambahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nama dari Lemasko menjadi Lemasko Timika, yang kemudian penambahan nama ini didaftarkan pada Menkumham RI;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menghadirkan saksi dipersidangan yang sama-sama menerangkan bahwa para saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa adalah masalah besi ex Freeport yang pernah diberikan untuk masyarakat adat Lemasko, dimana para saksi mengetahu bahwa besi besi tersebut telah dihibahkan oleh Freeport untuk masyarakat adat Kamaro, namun para saksi tidak ada yang mampu menegaskan apakah Lemasko dibawah Pimpinan Penggugat adalah Lemasko yang sama dengan Lemasko yang dulu pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa menurut sistem dalam acara perdata, hakim untuk memutus atau mengambil suatu putusan, terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja, Alat-alat bukti menurut ketentuan undang-undang hukum perdata yang tercantum di atas, terdiri dari 5 (lima) macam dengan sedikit perbedaan secara redaksional antara rumusan dalam RBg, HIR dan KUH Perdata, tetapi secara kronologis dan substansial adalah sama. Sudikno Mertokusumo memberi rangkuman bahwa alat-alat bukti ialah : Alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo ada pengajuan gugatan intervensi yang menyatakan dirinya adalah orang yang merupakan pihak yang sebenarnya menjadi pihak didalam salinan Putusan PN Cibinong *Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi, dimana untuk menguatkan dalilnya tersebut mengajukan alat bukti berupa ;*

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi yaitu alat bukti surat **PI.1-1** berupa salinan Putusan PN Cibinong *Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 19 Oktober 2017 yeng menerangkan bahwa terhadap besi yang menjadi objek sengketa pernah diputus dalam Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 19 Oktober 2017 tersebut dan Penggugat Intervensi merupakan perwakilan lembaga adat yang dimaksud*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Putusan Tersebut, kemudian terhadap Putusan ini diajukan bukti Tertanda ***PI-1.2*** *berupa berupa salinan Penetapan Nomor 17/Pen.Pdt/Eks/2028/PN.Cbi jo 31 Pdt.G/2017/PN.Cbi tentang penetapan Eksekusi terhadap objek sengketa berupa besi tersebut; dimana terhadap kedua alat bukti ini adalah* bukti tertulis berkenaan dengan Putusan Perdata, merupakan alat bukti surat yang sempurna dan kuat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata. Berkenaan dengan alat bukti sempurna sebagaimana pasal 1917 KUHPerdata menurut Majelis Hakim merupakan suatu akta yang nilai pembuktiannya sama dengan akta autentik sehingga nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat *(volleding en bindende bewijskracht)* dan batas minimal pembuktiannya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telah terpenuhi batas minimal pembuktian, Dimana terhadap alat bukti ini juga diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I sebagai alat bukti yang diajukan dipersidangan dan tidak dibantah ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk meneguhkan dalilnya berkaitan dengan kedudukannya sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa perkara aquo dan merupakan pihak yang dimaksud dalam Putusan PN Cibinong *Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 19 Oktober 2017 dan berhak atas objek sengketa berdasarkan isi putusan tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan bukti tertulis sebagai berikut ;*

- ***P.1-3*** *Surat Keputusan Badan* Musyawarah (BM) LEMASKO) Nomor 241/BM-LEMASKO/I.A.1/XI/2019 tentang pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Lemasko Periode 2019 2024 tertanggal 06 Nopember 2019, bukti **P.1-3a** lembaran Keputusan dan pengesahan tertanggal 06 Nopember 2019 yang ditantangani oleh Yakobus AF Meyauta BA selaku Ketua Badan Musyawarah Lemasko, Dimana dalam surat ini menerangkan bahwa Penggugat Intervensi adalah merupakan Pelaksana Tugas Ketua Lemasko periode 2019 – 2024, **P.1-3c** Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0003229.AH.p07 tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian perkumpulan Lembaga Musyawaragh Adat Suku Kamaro, Dimana terhadap alat – alat bukti ini hanya diajukan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, maka berdasarkan vide Putusan MA No.7011 K/Sip/1974, Put MA No.3609 K/Pdt/1985, Put MA No. 112 K/Pdt/1996

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun nantinya apabila terdapat persesuaian dengan bukti Terlawan/Turut Terlawan dapat dipertimbangkan sebagai bukti jika didukung bukti lainnya;

- **P.1-3b** berupa Akta Nomor 17 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Santi BR Kaban SH Mkn yang menerangkan bahwa kedudukan Lembaga Musyawarah Adat Kamaro (LEMASKO) memiliki kedudukan sebagai badan perkumpulan yang membawahi hak dan kepentingan Masyarakat suku Kamaro atau 5 Daskam dengan Penggugat sebagai ketua umum, terhadap bukti ini merupakan merupakan suatu akta otentik, karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan ;
- **P1-4.i** surat pernyataan Tokoh Masyarakat 5 kampung (Daskam) suku Kamaro, yang menerangkan bahwa masyarakat suku Kamaro menyatakan bahwa Penggugat adalah Ketua LEMASKO dan tidak ada ketua lainnya, Dimana terhadap bukti-bukti ini berupa bukti permulaan tertulis dan dapat menjadi alat bukti sempurna apabila ditambahkan dengan alat bukti lain seperti diatur dalam pasal 164 hir;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembentukan dan pendirian LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT SUKU KAMORO namun tetap menjadi pertanyaan *siapakah ketua Lembaga Musyawarah Adat Kamoro dan Lembaga Musyawarah Adat Kamoro yang manakah yang berhak atas objek sengketa perkara a quo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 19 Oktober 2017 tersebut ? apakah Lembaga ada yang diketuai oleh orang yang Bernama* ***Freddy Sony Atiamoa*** *ataukah oleh orang yang Bernama* **Gergorius Okoare?**

Menimbang, bahwa untuk membuat terang perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapakah sebenarnya yang berkedudukan sebagai pihak dan memiliki legal standing sebagai Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (DPA LEMASKO) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 19 Oktober

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2017 tersebut apakah Penggugat ataukah Penggugat Intervensi, sehingga terdapat kekaburan berkaitan dengan siapakah pihak yang memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian didalam dalil Posita gugatannya, Penggugat mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 3.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) yang berada di dalam gudang yang dijaga TERGUGAT, yang terletak di jalan Raya Surabaya – Malang Km 40, Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Dimana kemudian didalam Petitum Gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai barang tersebut untuk mengembalikan obyek/barang yang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 3.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) dan barang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 10.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) yang berada di luar wilayah Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam dalil posita maupun Petitum Gugatannya dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat bukan pemilik objek sengketa, namun Tergugat hanyalah penjaga Gudang tempat Dimana besi tersebut diletakkan, hal ini berkeseuaian dengan keterangan saksi dari Tergugat yang sama-sama menerangkan bahwa para saksi adalah penjaga Gudang yang hanya menjaga Gudang dimana besi ditelakkan namun tidak ada yang mengetahui darimana besi tersebut berada serta berapa jumlah besi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan alat bukti berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 19 Oktober 2017, salinan Penetapan Eksekusi Nomor : 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi dan Manivest yang berisi jumlah, ciri, bentuk dan keadaan besi milik PT Freeport yang diberikan kepada Lemasko;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian apakah benar besi yang berada didalam gudang milik Tergugat tersebut adalah besi yang jumlah, bentuk, jenis dan ciri-cirinya sama dengan besi yang pernah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 19 Oktober 2017?;

Menimbang, bahwa tidak terbantahkan dan diakui kebenarannya oleh para pihak bahwa benar didalam gudang milik Tergugat terdapat besi besi yang diletakkan namun dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang dapat memastikan bahwa apakah besi besi yang diletakkan didalam Gudang milik Tergugat tersebut adalah benar berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 3.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) dan barang berupa pipa besi sepanjang sekitar 12m dengan diameter sekitar 4 sampai 25 dengan jumlah kurang lebih 10.000 ton (besi Freeport Mc MoRan COPPER & GOLG PT. Freeport Indonesia) yang pernah diputus didalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 19 Oktober 2017 dan Penetapan Eksekusi Nomor : 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi yang saat ini dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan terdapat kekaburan berkaitan dengan pihak Penggugat dan objek yang menjadi sengketa perkara a quo dimana terdapat ketidakjelasan dasar hukum gugatan dan adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai pihak Penggugat dan tidak jelasnya objek yang digugat berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa: Yurisprudensi MARI No. 294.K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan: “Gugatan harus diajukan oleh orang mempunyai hubungan hukum”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat mengalami cacat hukum. Gugatan yang cacat hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat ataupun alat bukti keterangan saksi lainnya maka majelis tidak perlu menguraikan/ mempertimbangkan lebih lanjut sebab dalam pertimbangan di atas telah cukup untuk menilai perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara gugatan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp 1.689.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

DALAM INTERVENSI

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah seperti diuraikan diatas.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pada gugatan pokok telah dikabulkan maka eksepsi Tergugat/Tergugat Intervensi II sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan dari Penggugat Intervensi atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I terhadap Tergugat/Tergugat Intervensi II karena Penggugat Intervensi adalah pemilik yang sah objek sengketa perkara a quo dan Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi yang telah diputus dalam putusan sela dimana Penggugat Intervensi merupakan Tussenkomst, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik Penggugat atau Tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan intervensi dengan gugatan pokok adalah sama, Gugatan intervensi muncul karena adanya gugatan pokok. Oleh karena gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara dalam gugatan intervensi tidak dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat intervensi berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.689.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

DALAM INTERVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Tergugat/ Tergugat Intervensi II;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Desember oleh kami ABANG MARTHEN BUNGA, S.H.M.HUM., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS S. M PURBA S.H.M.HUM dan FAQIHNA FIDDIN S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SATYUNI KARIESTA M,S.H.M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
AGUSTINUS S. M PURBA S.H.M.Hum.,	ABANG MARTHEN BUNGA, S.H.M.Hum.,
.	
FAQIHNA FIDDIN,S.H.M.H.,	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANITERA PENGGANTI

SATYUNI KARIESTA M ,S.H.M.H,

Perincian Biaya Perkara:

PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
ATK	:	Rp	75.000
Penggandaan	:	Rp	30.400
BiayaPanggilan	:	Rp	467.000
Biaya PS	:	Rp	1.006.000
PNBP, SK, PGL, PS	:	Rp	40.000
Sumpah	:	Rp	50.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
JUMLAH	:	Rp	1.689.000, 00

(satu juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)